



P U T U S A N

Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : RUSLIM HUSEN Bin MURID ;
Tempat lahir : Halmahera Utara ;
Umur / Tanggal lahir : 34 tahun / 09 September 1984 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki .
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Tuweka Rt.04, Rw.01, Kecamatan Galela
Utara, Kabupaten Halmahera, Propinsi Maluku
Utara ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;
- II. Nama Lengkap : MUSRI HAKIM Alias CHOKEN Bin AGIL
HAKIM ;
Tempat lahir : Halmahera Utara ;
Umur / Tanggal lahir : 37 tahun / 02 Nopember 1981 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki .
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Lorong Kenari Tinggi Rt.03, Rw.04, Dusun
Goruwa, Kecamatan Tobelo, Kabupaten
Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara ; Cangu
Permai Blok B/30 Rt. 13, Rw.3, Desa Cangu,
Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Propinsi
Jawa Timur ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Oktober 2018 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018 ;

Hal. 1 dari 57 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019 ;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mkd tanggal 3 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mkd tanggal 3 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 RUSLIM HUSEN BIN MURID dan Terdakwa 2 MUSRI HAKIM ALIAS CHOKEN BIN AGIL HAKIM, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing Terdakwa selama penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Satu jaket/jumper warna biru gelap merk "KENDICK";
 - b. Satu buah celana panjang warna hitam merk V13;
 - c. Satu buah senter warna hitam merk "Van Star";
 - d. Satu buah helm merk ZIP warna hitam;
 - e. Satu buah HP merk Nokia warna putih model TA-1017, serta simcard Telkomsel nomor : 081267176551;
 - f. Satu buah helm warna hitam Honda;
 - g. Satu buah HP merk Nokia warna putih model RM-113, serta simcard Telkomsel nomor 081335131539;
 - h. Pecahan kaca mobil Grand Vitara Nomor Polisi H-7705-S;Dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 2 dari 57 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mkd



- i. Satu unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi L-3000-BC, warna hitam, tahun 2017, Nomor Rangka MH3RG4610HK060955, Nomor Mesin G3E7E0441977, serta kunci kontak dan STNKnya;

Dirampas untuk negara

- j. Satu unit Kendaraan Bermotor Suzuki Grand Vitara warna hitam tahun 2006 Nomor Polisi H-7705-S, Nomor Rangka MHYJTE54V6J700054, Nomor Mesin J20AID200064 STNK atas nama PT SUNMOTOR INDOSENTRA TRADA, Alamat Jl. Pemuda No. 65 Semarang, serta STNK dan kunci kontaknya;

- k. Satu lembar Surat Keterangan dari PT BPR KEDU ARTHASETIA Temanggung.

Dikembalikan kepada yang berhak

- l. Satu buah BPKB dengan nomor M-02618160, identitas kendaraan: Honda Vario Nomor polisi L-6932-WC, warna hitam, tahun 2015, Nomor Rangka MH1JFU115FK270964, Nomor Mesin JFU 1E1270721, serta kunci kontak cadangan;
- m. Dua lembar kertas printout rekening koran BRI atas nama JOAN ERNESTO WAIRO;
- n. Tiga lembar kertas printout rekening korban BRI atas nama DEVI SELVIAN.

Dilampirkan dalam berkas

5. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Para terdakwa merasa bersalah, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1 RUSLIM HUSEN BIN MURID bersama-sama dengan terdakwa 2 MUSRI HAKIM ALIAS CHOKEN BIN AGIL HAKIM, pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di pinggir Jalan Raya Temanggung-Secang, Krajan III RT. 08 RW. 04, Kelurahan Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa 1 bersama-sama dengan terdakwa 2 serta saksi FANSUR dan saksi NURYONO berangkat sekira pukul 17.45 WIB dengan dua unit sepeda motor saling berboncengan dari arah Temanggung menuju Magelang, berencana untuk mencari sasaran pencurian pada kendaraan yang terparkir di pinggir jalan, secara acak dengan memecah kaca mobil;
- Pada saat berada di daerah Secang, sekira pukul 21.45 WIB, terdakwa 1 meminta saksi FANSUR dan saksi NURYONO untuk pergi ke Yogyakarta terlebih dahulu;
- Pada pukul 22.00 WIB terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang berboncengan dengan sepeda motor YAMAHA Vixion Nomor Polisi L 3000 BC berwarna hitam milik terdakwa 2, yang dikendarai oleh terdakwa 2, sampai di pinggir Jalan Raya Temanggung-Secang, Krajan III RT. 08 RW. 04, Kelurahan Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, mendapatkan sasarannya yaitu satu unit mobil SUZUKI Grand Vitara warna hitam Nomor Polisi H 7705 S milik saksi NUROKHMAN BIN HARSONO yang sedang terparkir. Terdakwa 2 kemudian menghentikan sepeda motor yang dikendarainya tepat di depan mobil tersebut terparkir. Terdakwa 1 selanjutnya turun dari sepeda motor, menyerahkan helm yang dikenakannya kepada terdakwa 2 dan berjalan mendekati mobil, memeriksa keadaan mobil menggunakan senter yang telah dipersiapkan sebelumnya, dengan cara menerangi bagian dalam mobil dengan sorot sinar senter;

Hal. 4 dari 57 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di dalam mobil, terdakwa 1 melihat sebuah tas warna kombinasi hitam abu-abu berada di atas jok kursi bagian tengah mobil, tepatnya di belakang posisi kursi pengemudi. Terdakwa 1 kemudian menyimpan senter yang dibawanya di dalam saku celana yang dikenakannya dan mengambil obeng dengan ujung pipih atau minus (-) yang telah dipersiapkan sebelumnya di saku celananya. Terdakwa 1 memegang obeng dengan ujung pipih atau minus (-) dengan tangan kanannya lalu mencungkil kaca mobil hingga retak, setelah kaca mobil retak terdakwa 1 mendorong kaca mobil tersebut ke arah dalam sehingga kaca pecah dan berlubang, selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi NUROKHMAN, terdakwa 1 meraih dan menarik tas tersebut keluar dari dalam mobil menggunakan tangan kirinya. Saksi EGI yang sedang melintas di jalan tersebut melihat kejadian tersebut dan berteriak "Woi!!". Mendengar teriakan tersebut terdakwa 1 kemudian menoleh ke arah saksi EGI dan dengan segera terdakwa 1 mendekati sepeda motor yang dikendarai terdakwa 2, lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 meninggalkan tempat kejadian tersebut melaju menuju arah Yogyakarta;
- Di perjalanan sekira pukul 23.15 WIB di daerah Tempel, Sleman, Yogyakarta, terdakwa 1 dan terdakwa 2 berhenti di pinggir jalan untuk melihat isi tas yang berhasil mereka ambil. Isi tas tersebut berupa uang yang telah dibendel sebanyak delapan bendel besar dan satu bendel kecil, yang terdiri dari sebagian besar bendel tersebut berupa uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan sisanya adalah beberapa bendel uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) yang seluruhnya berjumlah RP.810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta Rupiah);
- Lalu terdakwa 1 menghubungi saksi JOAN (dituntut dalam perkara terpisah) melalui telepon genggam untuk bersepakat melakukan pertemuan di jalan arah ke Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Lalu terdakwa 1 juga menghubungi saksi FANSUR menggunakan telepon genggam untuk bertemu di daerah Parangtritis, Yogyakarta;
- Sesampai di jalan arah ke Pantai Parangtritis, terdakwa 1 dan terdakwa 2 bertemu dengan saksi JOAN di pekarangan sebuah rumah orang yang tidak mereka kenal. Terdakwa 1 menyerahkan sebuah tas kepada saksi JOAN sambil mengatakan "ini ada uang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) kita titipkan ke kamu, jaga baik-baik, jangan bilang ke siapa-

Hal. 5 dari 57 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa biar tidak ada yang tahu, karena yang tahu hanya kita bertiga, ini uang kamu Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), yang itu kamu jaga, nanti kami hubungi kamu, nanti kami kirim rekening, baru kamu transfer, ini nanti tas kamu buang saja". Uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) kemudian terdakwa 1 simpan dalam plastik berwarna hitam. Saksi JOAN kemudian pergi sementara terdakwa 1 dan terdakwa 2 bertemu saksi FANSUR dan saksi NURYONO di penginapan AMELIA di Pantai Parangtritis;

- Di dalam kamar di penginapan AMELIA terdakwa 1 menyerahkan plastik hitam berisi uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) kepada saksi FANSUR, lalu saksi FANSUR membagi uang tersebut, dengan pembagian sebesar masing-masing Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta Rupiah) kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2 sementara masing-masing Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah) diserahkan kepada saksi FANSUR dan saksi NURYONO ;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi NUROKHMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NUROKHMAN Bin HARSONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan Pencurian yang terjadi pada pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 wib di Jalan Raya Temanggung- Secang depan Gapura arah Secang atas masuk lingkungan Krajan III Rt 08 Rw 04, kel / Kec. Secang, Kab. Magelang;
 - Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) buah tas warna kombinasi hitam abu-abu berisi uang tunai sekitar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) lebih, yang terdiri dari uang seratus ribuan beberapa bendel dan lima puluh ribuan beberapa bendel (tapi hanya

Hal. 6 dari 57 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit), karena persiapan untuk membayar tembakau dan uang tersebut adalah milik saksi sendiri;

- Bahwa yang mengambil uang tersebut saksi tidak mengetahuinya karena pada saat kejadian saksi tidak melihat orang yang mengambilnya dan sebelum uang tersebut saksi ketahui hilang sebelumnya saksi masukan ke dalam tas punggung warna kombinasi hitam dan abu-abu selanjutnya tas berisi uang tersebut saksi letakan di jok belakang sopir;
- Bahwa pelaku mengambil uang tersebut berdasarkan keadaan mobil diduga pelaku memecah kaca mobil pintu tengah sebelah kanan belakang sopir yang selanjutnya pelaku mengambil tas yang berisi uang tersebut. Adapun pada saat pelaku mengambil uang tersebut saksi dan istri saksi IDA KUSWATI sedang berada di dalam warung tenda ayam goreng sedang makan, sedangkan mobil tersebut oleh isteri saksi parkir di pinggir jalan arah secang setelah warung tenda yang berjarak sekitar 15 meter dan posisi parkir tersebut dengan posisi saksi saat sedang makan tidak terlihat karena saksi dan isteri saksi duduk di teras rumah belakang warung tenda sehingga tidak di dalam tendanya;
- Bahwa Mobil saksi parkir baru sekitar 15 (lima belas) menit dan saat itu saksi sedang makan ayam goreng dan saksi bisa mengetahui kalau uang tersebut telah hilang awalnya ketika saksi sedang makan ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal teriak-teriak dengan kata-kata "MOBILE KERAMPOKAN, KERAMPOKAN " selanjutnya saksi keluar dan melihat ke arah mobil dan saat itu saksi melihat kaca pintu belakang sopir sudah pecah dan orang tersebut bilang " AKU WERUH LE NJIKUK MAS, UWONGE NGROGOH- NGROGOH KASAR TERUS NJIKUK TAS " selanjutnya saksi membonceng orang tersebut menggunakan sepeda motor berusaha mengejar pelaku ke arah Secang dan saat itu saksi mengejar sampai depan kantor koramil secang namun saksi sudah kehilangan jejak pelakunya selanjutnya saksi balik kanan dan sesampainya di warung tenda mobilnya sudah tidak ada dan mendapat informasi kalau mobil tersebut sudah dibawa isteri saksi ke arah Polsek Secang selanjutnya saksi menyusul ke Polsek Secang;
- Bahwa saksi tidak kenal orang yang memberitahukan kepada saksi, yang saksi ketahui orang tersebut saat kejadian kebetulan sedang lewat dan melihat kejadianya namun saat saksi tanya orang tersebut tidak kenal dan tidak paham dengan pelakunya hanya hafal ciri-cirinya saja dimana menurut keterangan orang tersebut pelakunya 2 (dua) orang laki-

Hal. 7 dari 57 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki tidak dikenal mengendarai sepeda motor Vixion warna hitam No Pol tidak dikenali dengan cirri-ciri yang memecah kaca dan mengambil tas berperawakan pendek kecil pakai celana pendek dan pakai jamper serta membawa obeng, sedangkan yang duduk diatas sepeda motor saat itu terlihat memakai helm warna hitam dan pakai jaket;

- Bahwa saksi yang melihat saat kejadian tersebut bernama EGI alamat Secang, Kab. Magelang dan saat itu saksi melihat juga sempat diinterogasi di Polsek;
- Bahwa Uang tersebut merupakan hasil penjualan tembakau yang dibeli oleh pihak gudang Djarum yang ada didaerah Temanggung dan uang tersebut saksi taruh di dalam tas lalu atas suruhan saksi uang tersebut oleh istri saksi diletakan di dalam mobil pada saat saksi akan pulang dari gudang tembakau milik saksi di daerah Ngaglik Pikatan Temanggung ke rumah saksi di daerah Armada Estate sekitar jam 21.30 wib dan berhenti makan di warung tenda tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saat itu saksi berdua dengan isteri saksi yang bernama IDA KUSWATI, 29 thn, Swasta, alamat tinggal Perm. Armada estate Jln. Delima V Selatan No. 29 Rt 01 Rw 02, Kel. Kramat Utara, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang;
- Bahwa saksi bepergian menggunakan mobil sambil membawa uang dengan jumlah yang banyak untuk musim tembakau yang saat ini, sudah 3 (tiga) kali dengan yang sekarang dan selama ini aman-aman saja dan saksi tidak meminta pengawalan petugas karena ketidak tahuan saksi kalau membawa uang dengan jumlah banyak harus meminta pengawalan petugas;
- Bahwa Mobil saksi merk Suzuki Grand Vitara warna hitam tahun 2006 No Pol : H-7705-S, No Ka : MHYJTE54V6J700054 dan No Sin :J20AID200064 STNK atas nama PT Sunmotor indosentra trada, Alamat Jl. Pemuda No. 65 Semarang, dan mobil tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi berhenti di warung tenda tersebut karena pada saat itu yang mengemudikan adalah isteri saksi dan saksi tidur di samping isteri saksi sebelah tempat duduk sopir dan saat itu isteri saksi meminggirkan mobilnya dan parkir ditempat tersebut dan bilang kalau lapar dan ingin makan kemudian saksi dan isteri saksi turun dan makan di warung tenda tersebut sedangkan mobil oleh isteri saksi langsung dikunci pakai remote. Dan saat berhenti dan parkir ditempat tersebut saksi sempat berpikiran

Hal. 8 dari 57 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang uang yang saksi tinggal di mobil namun karena saat itu posisi saksi juga baru bangun tidur sehingga belum begitu konsentrasi dan isteri saksi mengajak makan di tempat tersebut karena memang warung tenda tersebut sudah bisa tempat langganan makan saksi dan isteri saksi, adapun posisi mobil parkir ditempat tersebut karena memang hanya ditempat tersebut yang bisa untuk parkir mobil karena yang dekat dengan warung tenda yang bisa untuk parkir mobil tidak ada dan warung tersebut juga pas dekat dengan persimpangan;

- Bahwa atas kejadian tersebut total kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) lebih;
- Bahwa uang yang ada di dalam tas dan ditaruh di atas tempat duduk mobil tidak mudah terlihat dari luar karena kaca mobil tersebut gelap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. IDA KUSWATI Binti TRIMONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan Pencurian yang terjadi pada pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 wib di Jalan Raya Temanggung- Secang depan Gapura arah Secang atas masuk lingkungan Krajan III Rt 08 Rw 04, kel / Kec. Secang, Kab. Magelang;
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) buah tas warna kombinasi hitam abu-abu berisi uang tunai sekitar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) lebih, yang terdiri dari uang seratus ribuan beberapa bendel dan lima puluh ribuan beberapa bendel (tapi hanya sedikit), karena persiapan untuk membayar tembakau dan uang tersebut adalah milik suami saksi;
- Bahwa yang mengambil uang tersebut saksi tidak mengetahuinya karena pada saat kejadian saksi tidak melihat orang yang mengambilnya dan sebelum uang tersebut saksi ketahui hilang sebelumnya suami saksi masukan ke dalam tas punggung warna kombinasi hitam dan abu-abu selanjutnya tas berisi uang tersebut saksi letakan di jok belakang sopir;
- Bahwa pelaku mengambil uang tersebut berdasarkan keadaan mobil diduga pelaku memecah kaca mobil pintu tengah sebelah kanan belakang sopir yang selanjutnya pelaku mengambil tas yang berisi uang tersebut. Adapun pada saat pelaku mengambil uang tersebut saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami saksi sedang berada di dalam warung tenda ayam goreng sedang makan, sedangkan mobil tersebut oleh saksi diparkirkan di pinggir jalan arah secang setelah warung tenda yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dan posisi parkir tersebut dengan posisi saksi saat sedang makan tidak terlihat karena saksi dan suami saksi duduk di teras rumah belakang warung tenda sehingga tidak di dalam tendanya;

- Bahwa Mobil suami saksi parkir baru sekitar 15 (lima belas) menit dan saat itu saksi sedang makan ayam goreng dan saksi bisa mengetahui kalau uang tersebut telah hilang awalnya ketika saksi sedang makan ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal teriak-teriak dengan kata-kata "MOBILE KERAMPOKAN, KERAMPOKAN" selanjutnya suami saksi keluar dan melihat ke arah mobil dan saat itu saksi melihat kaca pintu belakang sopir sudah pecah dan orang tersebut bilang "AKU WERUH LE NJIKUK MAS, UWONGE NGROGOH- NGROGOH KASAR TERUS NJIKUK TAS" selanjutnya suami saksi membonceng orang tersebut menggunakan sepeda motor berusaha mengejar pelaku ke arah Secang dan saat itu suami saksi mengejar sampai depan kantor koramil secang namun suami saksi sudah kehilangan jejak pelakunya selanjutnya suami saksi balik kanan dan sesampainya di warung tenda mobilnya sudah tidak ada dan mendapat informasi kalau mobil tersebut sudah dibawa saksi ke arah Polsek Secang selanjutnya suami saksi menyusul ke Polsek Secang;
- Bahwa saksi tidak kenal orang yang memberitahukan kepada saksi, yang saksi ketahui orang tersebut saat kejadian kebetulan sedang lewat dan melihat kejadianya namun saat saksi tanya orang tersebut tidak kenal dan tidak paham dengan pelakunya hanya hafal ciri-cirinya saja dimana menurut keterangan orang tersebut pelakunya 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal mengendarai sepeda motor Vixion warna hitam No Pol tidak dikenali dengan cirri-ciri yang memecah kaca dan mengambil tas berperawakan pendek kecil pakai celana pendek dan pakai jamper serta membawa obeng, sedangkan yang duduk diatas sepeda motor saat itu terlihat memakai helm warna hitam dan pakai jaket;
- Bahwa saksi yang melihat saat kejadian tersebut bernama EGI alamat Secang, Kab. Magelang dan saat itu saksi melihat juga sempat diinterogasi di Polsek;
- Bahwa Uang tersebut merupakan hasil penjualan tembakau yang dibeli oleh pihak gudang Djarum yang ada didaerah Temanggung dan uang

Hal. 10 dari 57 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi taruh di dalam tas lalu atas suruhan suami saksi uang tersebut oleh saksi diletakan di dalam mobil pada saat saksi akan pulang dari gudang tembakau milik suami saksi di daerah Ngaglik Pikatan Temanggung ke rumah saksi di daerah Armada Estate sekitar jam 21.30 wib dan berhenti makan di warung tenda tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian saat itu saksi berdua dengan suami saksi yang akan pulang ke rumah saksi di Armada Estate;
- Bahwa saksi bepergian menggunakan mobil sambil membawa uang dengan jumlah yang banyak untuk musim tembakau yang saat ini, sudah 3 (tiga) kali dengan yang sekarang dan selama ini aman-aman saja dan saksi tidak meminta pengawalan petugas karena ketidak tahuan saksi kalau membawa uang dengan jumlah banyak harus meminta pengawalan petugas;
- Bahwa Mobil saksi merk Suzuki Grand Vitara warna hitam tahun 2006 No Pol : H-7705-S, No Ka : MHYJTE54V6J700054 dan No Sin :J20AID200064 STNK atas nama PT Sunmotor indosentra trada, Alamat Jl. Pemuda No. 65 Semarang, dan mobil tersebut adalah milik suami saksi dan saksi;
- Bahwa saksi berhenti di warung tenda tersebut karena pada saat itu yang mengemudikan adalah saksi dan karena lapar dan ingin makan kemudian saksi dan suami saksi turun dan makan di warung tenda tersebut sedangkan mobil oleh saksi langsung dikunci pakai remote, dan saat berhenti dan parkir ditempat tersebut saksi tidak berpikiran tentang uang yang ditinggal di mobil karena sudah terlanjur lapar dan saat itu saksi berpikir kalau mobil tersebut terlihat dari tempat saksi makan, adapun posisi mobil parkir ditempat tersebut karena memang hanya ditempat tersebut yang bisa untuk parkir mobil karena yang dekat dengan warung tenda yang bisa untuk parkir mobil tidak ada dan warung tersebut juga pas dekat dengan persimpangan;
- Bahwa atas kejadian tersebut total kerugian yang suami saksi alami sekitar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) lebih;
- Bahwa uang yang ada di dalam tas dan ditaruh di atas tempat duduk mobil tidak mudah terlihat dari luar karena kaca mobil tersebut gelap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Hal. 11 dari 57 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MUHAMMAD EGI SHAFARI Bin SYAIFUDARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan saksi telah mengetahui adanya kejadian pencurian pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 wib di Jalan Raya Temanggung-Secang depan Gapura arah Secang atas masuk lingkungan Krajan III Rt 08 Rw 04, Kel / Kec. Secang, Kab. Magelang tepatnya sebelah timur warung tenda pecel lele;
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) buah tas punggung warna gelap yang berada di dalam mobil, dan mengetahui isi dari tas yang hilang tersebut saat saksi memboncengkan korban untuk mengejar pelaku dimana saat itu korban mengatakan kalau tas tersebut berisi uang sekitar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), sedangkan tas tersebut adalah milik korban yang saat itu saksi boncengkan dan mengejar pelaku dengan nama NUR, alamat setahu saksi Temanggung, yang saat itu bersama dengan seorang perempuan;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan pelaku, yang saksi lihat saat itu yang mengambil adalah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal kemudian menggunakan sarana sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam polos, Nopol tidak paham;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut salah satu pelaku saat itu tangan kirinya masuk ke dalam mobil dan menarik sesuatu yang ada di dalam mobil tersebut, setelah berhasil mengambil barang berupa tas kemudian salah satu pelaku tersebut menghampiri salah satu temannya yang berada didepan mobil korban dengan posisi diatas sepeda motor, lalu kedua pelaku tersebut pergi tancap gas kearah Secang;
- Bahwa ciri dari pelaku yang saat itu mengambil tas di dalam mobil tersebut adalah badan kurus, tinggi sekitar 160 cm, muka tirus, rambut pendek bergelombang, umur sekitar 30 tahun s/d 35 Th, memakai jaket jamper warna gelap kebiruan, memakai celana panjang hitam, dan tangan kanannya memegang benda panjang sekitar 10 cm (seperti besi), dan saat kejadian tidak memakai helm, sedangkan ciri orang yang saat itu berada di atas sepeda motor yang saksi lihat memakai jaket warna gelap, memakai helm dengan kaca ditutup warna hitam, perawakan lebih besar dari yang mengambil tas ;
- Bahwa Mobil korban saat itu diparkir menghadap ke arah Secang berada dipinggir jalan sebelah kiri dari arah Temanggung, dimana mobil tersebut

Hal. 12 dari 57 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada agak jauh dari dari warung tenda yaitu sekitar 15 meter, untuk identitas mobil korban yang saksi tahu warna hitam model jeep.

- Bahwa yang saksi lihat saat itu korban bersama dengan seorang perempuan sedang duduk lesehan di teras rumah, atau di belakang warung makan tenda, sehingga tidak bisa melihat posisi mobil yang diparkirnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018, sekitar pukul 22.00 Wib, saat itu saksi bermaksud pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor dan melintasi ke arah Secang Atas, sesampainya di gapura arah Secang atas saksi melihat ada 2 (dua) orang yang saksi curigai sedang melakukan kejahatan, kemudian saksi saat itu juga melihat salah satu dari pelaku tersebut tangan kirinya sedang menarik sesuatu dari dalam mobil, setelah itu saksi berhenti dan melihat ke arah orang tersebut sambil berteriak "WOIII...." setelah itu orang tersebut menoleh ke arah saksi, setelah itu saksi melihat orang tersebut menarik tas yang ada didalam mobil kemudian lari ke arah temannya yang saat itu menunggu didepan mobil korban dengan posisi diatas sepeda motor, selanjutnya para pelaku tersebut langsung tancap gas kerah Secang, kemudian saksi langsung lari ke arah warung tenda lamongan sambil berteriak "MAS...MAS....MALING...TAS TAS..." setelah itu ada seorang laki-laki yang sedang makan diwarung tersebut menghampiri saksi dan melihat ke arah mobil, lalu saksi bilang "DIOYAK MAWON", selanjutnya orang yang saksi ketahui sebagai korban tersebut langsung membonceng saksi untuk mengejar pelaku, namun sesampainya di simpang lampu merah Secang, kami kehilangan jejak dan saksi bersama korban berusaha menyisir ke arah selatan sampai di depan kantor Koramil Secang saksi dan korban balik kanan dan kembali ke warung tenda, sesampainya di warung tenda semula mobil milik korban sudah tidak berada ditempat sehingga saksi mengantar korban ke Polsek Secang untuk membuat laporan Polisi, namun ternyata dikantor Polsek Secang tersebut sudah ada istrinya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

4. AZIS NURROHMAN, SH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 57 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan saksi bersama dengan YULIAN TRI HERTANTO dan rekan yang lain telah menangkap pelaku dari pencurian dengan modus pecah kaca ;
- Bahwa yang kami tangkap adalah 2 (dua) orang pelaku yang pencurian dengan modus pecah kaca yaitu : RUSLIM HUSEN bin MURID, laki-laki, lahir di Halmahera Utara tanggal 9 September 1984, Islam, Petani, Desa Tuweka, Rt 04, Rw 01, Kec. Galela Utara, Kab. Halmahera Utara, Prop. Maluku Utara dan MUSRI HAKIM alias CHOKEN bin AGIL HAKIM, Laki-laki, lahir di Halmahera Utara, tanggal 02 Nopember 1981. Islam. Swasta, Indonesia. Alamat Cangu Permai Btok 6 B / 30, Rt. 13 Rw. 03. Ds. Cangu, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto, Prop. Jatim, alamat Dsn. Lorong Kenari Tinggi Rt.03, Rw.04, Ds. Garuwa, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara, Prop Maluku Utara ;
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut kami juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa lain yaitu TITIK NYIMAS RASMAWATI, alamat: Dupak Bangun Sari Gang 6 No.29 Kel. Dupak Kec. Krembangan Surabaya, (istri siri dari RUSLIM HUSEN), DEVI SELVIAN, alamat Perumahan Candi Permai Blok 6 B No. 30, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto, Prov. Jatim, JOAN ERNESTO WAIRO alamat Dsn. Sopi Majiko Rt. 04 Rw. 02, Ds. Sopi, Kec. Morotai Jaya, Kab. Pulau Morotai, Prov. Maluku Utara ;
- Bahwa RUSLIM HUSEN dan istri sirinya TITIK NYIMAS RASMAWATI tersebut ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, sekitar pukul 03.00 Wib, di kost-kosanya Jl. Pasartembok No. 711, Kota Surabaya, sedangkan MUSRI HAKIM dan istrinya Sdri. DEVI SELVIAN tersebut pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018. sekitar pukul 04.00 Wib di kost-kosanya Jl. Ploso I no. 54. kota Surabaya, dan JOAN ERNESTO WAIRO pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar pukul 23.00 wib di kost - kosanya Muja - muju, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta ;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 wib di Jalan Raya Temanggung-Secang depan Gapura arah Secang atas masuk lingkungan Krajan III Rt 08 Rw 04, kel / Kec. Secang, kab. Magelang ;
- Bahwa korban dari pencurian tersebut adalah NUROHMAN alamat Dsn. Krajan Rt 02 Rw 01 , Desa Krajan, Kec. Tembarak, Kab. Temanggung,

Hal. 14 dari 57 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana saat itu telah kehilangan tas warna hitam abu-abu berisi uang tunai sebesar Rp. 800.000,-00 (delapan ratus juta rupiah) lebih ;

- Bahwa setelah para pelaku tertangkap dan kami interogasi saat itu, pelaku melakukan pencurian dengan cara RUSLIM bersama dengan MUSRI HAKIM berboncengan sepeda motor mencari sasaran secara acak mobil yang sedang terparkir dipinggir jalan, kemudian setelah mendapatkan sasaran MUSRI HAKIM memberhentikan sepeda motor tepat di depan Mobil, kemudian RUSLIM turun dari Sepeda motor, selanjutnya menerangi bagian dalam Mobil sasaran dengan menggunakan senter, dan setelah melihat ada Tas di atas Jok mobil bagian belakang sopir, lalu senter dikantongi, kemudian RUSLIM mengambil obeng (-) yang sudah disiapkan, setelah itu dengan menggunakan tangan kanan, kaca mobil tersebut oleh RUSLIM dicongkel menggunakan obeng (-) tersebut, setelah kaca retak lalu kaca tersebut didorong kedalam, selanjutnya tas yang berada di atas jok mobil tersebut diambil oleh RUSLIM, kemudian pergi membonceng MUSRI dan langsung tancap gas pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa dari terdakwa RUSLIM diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah jaket / jamper warna biru gelap merk" KENDICK", 1 (satu) buah Celana panjang warna hitam merk "V13", 1 (satu) buah helm merk "ZIP", 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih model TA-1017, dari Terdakwa MUSRI HAKIM berupa : 1 (satu) unit Spm Yamaha Vixion No Pol: L-3004-BC, warna hitam, tahun 2017, 1 (satu) buah helm warna hitam (honda), 1 (satu) buah BPKB honda vario nomor: M-02618160, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih model RM-1134;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018, kami menerima informasi dari Polsek Secang bahwa telah terjadi pencurian dengan modus pecah kaca, yang mana korban telah kehilangan barang berupa tas warna hitam abu-abu yang di dalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp. 800 juta lebih, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dengan cara menggali informasi ke beberapa orang saksi baik yang mengetahui saat itu atau yang lainnya, kemudian kami mendapatkan informasi bahwa orang yang diduga pelaku dari pencurian tersebut berada di Surabaya, selanjutnya kami satu tim Buser Polres Magelang dan anggota Satreskrim Polsek Secang Pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018, sekitar pukul 23.00 Wib berangkat menuju Surabaya, untuk mencari keberadaan pelaku pencurian tersebut. Sesampainya

Hal. 15 dari 57 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Surabaya, kami berkoordinasi dengan anggota Buser Polrestabes Surabaya yang kemudian dimulai pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 kami dengan dibantu dari tim buser Polres Surabaya melakukan penyelidikan terhadap pelaku yang kemudian pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, sekitar pukul 03.00 Wib kami berhasil melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan pencurian yaitu RUSLIM HUSEN dan istrinya TITIK NYIMAS yang saat itu sedang akan masuk ke dalam kost-kostannya di Jl. Pasar tembok No. 711, Kota Surabaya, setelah berbelanja, yang kemudian RUSLIM saat diinterogasi awal mengakui kalau telah melakukan pencurian dengan modus pecah kaca di daerah Secang Magelang, bersama dengan MUSRI HAKIM dan sebagian uang hasil kejahatan tersebut diberikan kepada istri sirinya TITIK NYIMAS, lalu kami mengamankan beberapa barang bukti dari kedua orang tersebut, selanjutnya kedua orang tersebut kami bawa ke Polrestabes Surabaya untuk dititipkan sementara, setelah itu pada hari itu juga sekitar pukul 04.00 Wib kami mencari keberadaan dari MUSRI HAKIM yang bersama-sama dengan RUSLIM melakukan pencurian tersebut dan dapat dilakukan penangkapan di kos-kostanya yang berada di Jl. Ploso bogen 1, Tambaksari, Surabaya bersama istrinya DEVI SELVIANA, setelah dilakukan interogasi awal bahwa sebagian dari uang tersebut telah diberikan kepada istrinya tersebut, sehingga saat itu juga kami mengamankan beberapa barang bukti dari kedua orang tersebut, setelah itu MUSRI HAKIM dan istrinya DEVI SELVIANA kami bawa ke Polrestabes Surabaya, setelah itu kedua orang tersebut yaitu RUSLIM dan MUSRI kami lakukan interogasi kembali dan didapat keterangan bahwa sebagian uang yaitu sebesar Rp. 510.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) dititipkan ke JOHAN alamat Maluku, yang saat itu tinggal di Kos-kosan Muja Muju Yogyakarta, setelah selesai, pada siang harinya kami langsung menuju Yogyakarta untuk melakukan penangkapan dan mencari barang bukti uang yang lainnya, sehingga pada hari itu sekitar pukul 23.45 Wib kami dapat melakukan penangkapan terhadap JOHAN beserta barang bukti uang sebesar Rp. 290 (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) dan barang bukti lain, kemudian kelima orang tersebut kami bawa ke Polres Magelang, beserta barang bukti yangt berhasil kami amankan untuk dilakukan penyitaan guna proses hukum lebih lanjut, sehingga saat ini saksi diperiksa sebagai saksi dalam proses penangkapan terhadap beberapa terdakwa tersebut ;

Hal. 16 dari 57 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

5. YULIAN TRI HERTANTO Bin MUH KARIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan saksi bersama dengan tim Resmob Polres Magelang telah melakukan penangkapan terhadap 2(dua) orang yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan saksi bersama dengan AZIS NUROHKMAN, S.H dan rekan yang lain telah menangkap pelaku dari pencurian dengan modus pecah kaca ;
- Bahwa yang kami tangkap adalah 2 (dua) orang pelaku yang pencurian dengan modus pecah kaca yaitu : RUSLIM HUSEN bin MURID, laki-laki, lahir di Halmahera Utara tanggal 9 September 1984, Islam, Petani, Desa Tuweka, Rt 04, Rw 01, Kec. Galela Utara, Kab. Halmahera Utara, Prop. Maluku Utara dan MUSRI HAKIM alias CHOKEN bin AGIL HAKIM, Laki-laki, lahir di Halmahera Utara, tanggal 02 Nopember 1981. Islam. Swasta, Indonesia. Alamat Cangu Permai Btok 6 B / 30, Rt. 13 Rw. 03. Ds. Cangu, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto, Prop. Jatim, alamat Dsn. Lorong Kenari Tinggi Rt.03, Rw.04, Ds. Garuwa, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara, Prop Maluku Utara ;
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut kami juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa lain yaitu TITIK NYIMAS RASMAWATI, alamat: Dupak Bangun Sari Gang 6 No.29 Kel. Dupak Kec. Krembangan Surabaya, (istri siri dari RUSLIM HUSEN), DEVI SELVIAN, alamat Perumahan Candi Permai Blok 6 B No. 30, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto, Prov. Jatim, JOAN ERNESTO WAIRO alamat Dsn. Sopi Majiko Rt. 04 Rw. 02, Ds. Sopi, Kec. Morotai Jaya, Kab. Pulau Morotai, Prov. Maluku Utara ;
- Bahwa RUSLIM HUSEN dan istri sirinya TITIK NYIMAS RASMAWATI tersebut ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, sekitar pukul 03.00 Wib, di kost-kosanya Jl. Pasartembok No. 711, Kota Surabaya, sedangkan MUSRI HAKIM dan istrinya Sdri. DEVI SELVIAN tersebut pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018. sekitar pukul 04.00 Wib di kost-kosanya Jl. Ploso I no. 54. kota Surabaya, dan JOAN ERNESTO WAIRO pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar

Hal. 17 dari 57 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.00 wib di kost - kosanya Muja - muju, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta ;

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 wib di Jalan Raya Temanggung-Secang depan Gapura arah Secang atas masuk lingkungan Krajan III Rt 08 Rw 04, kel / Kec. Secang, kab. Magelang ;
- Bahwa korban dari pencurian tersebut adalah NUROHMAN alamat Dsn. Krajan Rt 02 Rw 01 , Desa Krajan, Kec. Tembarak, Kab. Temanggung, yang mana saat itu telah kehilangan tas warna hitam abu-abu berisi uang tunai sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) lebih ;
- Bahwa setelah para pelaku tertangkap dan kami interogasi saat itu, pelaku melakukan pencurian dengan cara RUSLIM bersama dengan MUSRI HAKIM berboncengan sepeda motor mencari sasaran secara acak mobil yang sedang terparkir dipinggir jalan, kemudian setelah mendapatkan sasaran MUSRI HAKIM memberhentikan sepeda motor tepat di depan Mobil, kemudian RUSLIM turun dari Sepeda motor, selanjutnya menerangi bagian dalam Mobil sasaran dengan menggunakan senter, dan setelah melihat ada Tas di atas Jok mobil bagian belakang sopir, lalu senter dikantongi, kemudian RUSLIM mengambil obeng (-) yang sudah disiapkan, setelah itu dengan menggunakan tangan kanan, kaca mobil tersebut oleh RUSLIM dicongkel menggunakan obeng (-) tersebut, setelah kaca retak lalu kaca tersebut didorong kedalam, selanjutnya tas yang berada di atas jok mobil tersebut diambil oleh RUSLIM, kemudian pergi membonceng MUSRI dan langsung tancap gas pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa dari terdakwa RUSLIM diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah jaket / jamper warna biru gelap merk" KENDICK", 1 (satu) buah Celana panjang warna hitam merk "V13", 1 (satu) buah helm merk "ZIP", 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih model TA-1017, dari Terdakwa MUSRI HAKIM berupa : 1 (satu) unit Spm Yamaha Vixion No Pol: L-3004-BC, warna hitam, tahun 2017, 1 (satu) buah helm warna hitam (honda), 1 (satu) buah BPKB honda vario nomor: M-02618160, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih model RM-1134;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018, kami menerima informasi dari Polsek Secang bahwa telah terjadi pencurian dengan modus pecah kaca, yang mana korban telah kehilangan barang berupa tas warna hitam abu-abu yang di dalamnya terdapat uang tunai

Hal. 18 dari 57 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 800 juta lebih, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dengan cara menggali informasi ke beberapa orang saksi baik yang mengetahui saat itu atau yang lainnya, kemudian kami mendapatkan informasi bahwa orang yang diduga pelaku dari pencurian tersebut berada di Surabaya, selanjutnya kami satu tim Buser Polres Magelang dan anggota Satreskrim Polsek Secang Pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018, sekitar pukul 23.00 Wib berangkat menuju Surabaya, untuk mencari keberadaan pelaku pencurian tersebut. Sesampainya di Surabaya, kami berkoordinasi dengan anggota Buser Polrestabes Surabaya yang kemudian dimulai pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 kami dengan dibantu dari tim buser Polres Surabaya melakukan penyelidikan terhadap pelaku yang kemudian pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, sekitar pukul 03.00 Wib kami berhasil melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan pencurian yaitu RUSLIM HUSEN dan istrinya TITIK NYIMAS yang saat itu sedang akan masuk ke dalam kost-kostannya di Jl. Pasar tembok No. 711, Kota Surabaya, setelah berbelanja, yang kemudian RUSLIM saat diinterogasi awal mengakui kalau telah melakukan pencurian dengan modus pecah kaca di daerah Secang Magelang, bersama dengan MUSRI HAKIM dan sebagian uang hasil kejahatan tersebut diberikan kepada istri sirinya TITIK NYIMAS, lalu kami mengamankan beberapa barang bukti dari kedua orang tersebut, selanjutnya kedua orang tersebut kami bawa ke Polrestabes Surabaya untuk ditiptkan sementara, setelah itu pada hari itu juga sekitar pukul 04.00 Wib kami mencari keberadaan dari MUSRI HAKIM yang bersama-sama dengan RUSLIM melakukan pencurian tersebut dan dapat dilakukan penangkapan di kos-kostanya yang berada di Jl. Ploso bogen 1, Tambaksari, Surabaya bersama istrinya DEVI SELVIANA, setelah dilakukan interogasi awal bahwa sebagian dari uang tersebut telah diberikan kepada istrinya tersebut, sehingga saat itu juga kami mengamankan beberapa barang bukti dari kedua orang tersebut, setelah itu MUSRI HAKIM dan istrinya DEVI SELVIANA kami bawa ke Polrestabes Surabaya, setelah itu kedua orang tersebut yaitu RUSLIM dan MUSRI kami lakukan interogasi kembali dan didapat keterangan bahwa sebagian uang yaitu sebesar Rp. 510.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) ditiptkan ke JOHAN alamat Maluku, yang saat itu tinggal di Kos-kosan Muja Muju yogyakarta, setelah selesai, pada siang harinya kami langsung menuju Yogyakarta untuk melakukan penangkapan dan

Hal. 19 dari 57 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari barang bukti uang yang lainnya, sehingga pada hari itu sekitar pukul 23.45 Wib kami dapat melakukan penangkapan terhadap JOHAN beserta barang bukti uang sebesar Rp. 290 (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) dan barang bukti lain, kemudian kelima orang tersebut kami bawa ke Polres Magelang, beserta barang bukti yang berhasil kami amankan untuk dilakukan penyitaan guna proses hukum lebih lanjut, sehingga saat ini saksi diperiksa sebagai saksi dalam proses penangkapan terhadap beberapa terdakwa tersebut ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

6. TITIK NYIMAS RASMAWATI Binti RASMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan saksi telah menerima dan menyimpan uang hasil kejahatan, dimana terdakwa RUSLIM HUSEN saksi sangat mengenalnya karena suami siri saksi, sedangkan dengan MUSRI HAKIM als CHOKEN saksi baru mengenal saat kami sama - sama ditangkap oleh pihak Kepolisian, dan saksi ketahui saat itu MUSRI ditangkap dalam perkara pencurian yang dilakukan bersama dengan suami saksi ;
- Bahwa saksi menerima dan menyimpan barang hasil kejahatan pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 wib di Kost saksi dengan alamat Jl. Tembok Dukuh 711 Surabaya, kawasan pasar Tembok Surabaya dan saksi menerima uang dari hasil kejahatan tersebut dari suami siri saksi RUSLIM, umur 34 tahun, alamat setahu saksi Ds. Tuweka, Kec. Galela Utara, Kab. Halmahera Utara dan jumlah uang yang saksi terima Rp.40.000.000,00 (Empat puluh Juta Rupiah);
- Bahwa dari uang Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) saksi setor tunai melalui ATM BCA milik saksi secara 2 (dua) tahap, masing- masing Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk sisanya yang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) masih saksi bawa atau tidak saksi tabung, karena saksi gunakan untuk biaya menikah siri saksi termasuk untuk syukuran nikah siri saksi kurang lebih Rp 9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya saksi gunakan untuk kebutuhan sehari- hari serta berfoya - foya dan perawatan tubuh di salon

Hal. 20 dari 57 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang lainnya saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga saksi tidak bisa merinci secara detail ;

- Bahwa uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang tersimpan di Bank BCA setahu saksi masih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena sebagian sudah saksi gunakan untuk membeli tas dan sejumlah baju dengan harga sekitar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), membayar kos selama dua bulan sejumlah Rp 5.000.000,00 (Lima Juta rupiah), membayar listrik Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) saksi gunakan untuk membayar uang sekolah anak saksi karena menunggak selama 4 (empat) bulan sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), untuk yang lainnya saksi sendiri bingung uang itu kemana karena saksi hampir tiap hari main ke Mall bersama anak dan RUSLIM ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna coklat mer GUCCI, 1 (satu) buah tas warna krem merk REJ, 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor 6019 0026 7289 3031 dan 6 (enam) potong pakaian adalah barang yang saksi beli dari uang hasil kejahatan yang dilakukan oleh suami siri saksi (RUSLIM) yang kemudian diberikan kepada saksi, sedangkan 1 (satu) buah ATM BCA tersebut di atas adalah ATM milik saksi tempat menyimpan uang yang diberikan oleh RUSLIM kepada saksi yang saksi ketahui bahwa uang tersebut adalah uang hasil kejahatan dan saat ini di dalam ATM tersebut masih tersisa uang sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa buku rekening BCA milik saksi tersebut sudah hilang sejak lama yaitu sekitar 4 (empat) tahun yang lalu, sehingga untuk nomor rekening dari buku tabungan saksi lupa ;
- Bahwa sewaktu saksi di kos bersama RUSLIM saksi menerima uang tersebut secara tunai dari RUSLIM setelah itu uang saksi simpan di almari pakaian saksi, lalu sehari kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saksi setor tunai melalui ATM BCA milik saksi, setelah itu pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saksi setor tunai lagi melalui ATM BCA milik saksi ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 wib RUSLIM pulang ke Kost yang beralamat di Jl. Tembok Dukuh 711 Surabaya (kawasan pasar Tembok Surabaya). Kemudian RUSLIM mengatakan kepada saksi "MAH NI TAK KASIH UANG" dan saksi

Hal. 21 dari 57 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "YA " dan pada saat itu menyerahkan uang kepada saksi berjumlah Rp 40.000.000,00 (Empat puluh Juta Rupiah), lalu uang tersebut saksi simpan di dalam almari pakaian, selanjutnya selang 1 (satu) hari pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 kami pergi ke BANK BCA Surabaya untuk setor tunai di ATM BCA sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu pada malamnya saksi melangsungkan pernikahan siri dengan RUSLIM sambil mengundang tetangga dan teman-teman saksi untuk syukuran dengan menggunakan biaya dari uang yang diberikan RUSLIM, setelah itu pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 kami setor tunai ke ATM BCA Surabaya lagi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang lainnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa kemudian pada hari Senin malam tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 wib sewaktu dikos saksi melihat RUSLIM kebingungan setelah menelfon orang yang saksi ketahui bernama JOAN, lalu saksi tanya, kenapa kelihatan bingung, lalu dijawab " UANG YANG SAYA TITIPKAN KE JOAN HASIL KEJAHATAN, DAN UANG SEBAGIAN DARI KEJAHATAN ITU TAK KASIHKAN KAMU, SEDANGKAN SEKARANG JOAN DIJEMPUT POLISI". setelah itu saksi melihat RUSLIM kebingungan setiap hari;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 wib saat saksi bersama dengan RUSLIM pulang belanja dari Alfamart dan saat saksi membuka pintu gerbang kost, tiba-tiba dari belakang ada beberapa orang memegang tangan saksi yang kemudian saksi ketahui adalah petugas Kepolisian, selanjutnya saksi dan RUSLIM dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk dititipkan sementara, yang selanjutnya kami dibawa ke Polres Magelang untuk mempertanggung jawabkan perbuatan saksi;
- Bahwa saksi sempat menanyakan uang yang Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada RUSLIM akan tetapi saat itu menjawab kalau uang tersebut adalah uang keuntungan dari bisnis menjual sepeda motor;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan JOAN yang disebutkan RUSLIM tersebut, bahkan saksi mendengar namanya juga baru saat itu;
- Bahwa rekening BCA tempat saksi menyimpan uang bukan atas nama saksi, sehingga dari pihak Bank BCA saat itu tidak bisa mengeluarkan rekening koran dan rekening tersebut atas nama kakak sepupu saksi

Hal. 22 dari 57 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu AFIFAH, alamat Dupak Bangunsari Gang 6 No. 16, Kel. Dupak Kec, Rembungan Surabaya, namun saat ini kakak sepupu saksi tersebut sudah tidak tinggal di Surabaya, dan menurut informasi saat ini tinggal di Kalimantan, alamat jelasnya tidak tahu ;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi membuat rekening BCA adalah untuk memperlancar uang gaji saksi, karena kebetulan saat itu gaji saya dibayarkan melalui ATM BCA, sehingga tidak ada hubungannya dengan uang yang diberikan oleh RUSLIM karena saksi mempunyai ATM tersebut sebelum kenal dengan RUSLIM ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

7. DEVI SELVIAN Binti SOLKAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian dengan pemberatan atas nama terdakwa RUSLIM HUSEN Bin MUSID;
- Bahwa saksi mengenal dengan kedua orang terdakwa tersebut, adalah RUSLIM dan suami saksi (MUSRI HAKIM) yang telah melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa setelah sampai di Polres Magelang, saksi baru tahu bahwa kedua orang tersebut telah melakukan pencurian di Wilayah Magelang akan tetapi saksi tidak tahu kapan tepatnya pencurian tersebut dilakukan ;
- Bahwa yang saksi tahu barang yang telah dicuri oleh kedua orang terdakwa tersebut adalah uang ratusan juta rupiah;
- Bahwa saksi pernah melihat sebagian uang hasil pencurian tersebut diberikan / diserahkan oleh suami saksi (MUSRI HAKIM) kepada saksi sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk disimpan dalam ATM BRI milik saksi, selanjutnya yang disimpan / dimasukkan ke dalam ATM BRI milik saksi sejumlah sekira Rp. 57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) sedangkan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) langsung digunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa saksi menerima dan menyimpan uang hasil dari kejahatan tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 wib di Hotel Bambu tepatnya dekat bandara Juanda, Surabaya dan hari berikutnya Jum'at tanggal 12 Oktober 2018, saksi dan suami saksi (MUSRI HAKIM) pergi ke ATM untuk melakukan setor tunai;

Hal. 23 dari 57 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut saksi pergunakan antara lain untuk:
 - a. Membeli barang berupa Handphone merk Samsung Galaxy A7 dalam kondisi bekas seharga Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), Handphone Asus model ASUS Z00RD warna hitam seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Handphone Asus model ASUS_Z00RD warna Gold seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus rupiah). Total : Rp 4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. Untuk membeli Sepeda motor merk Honda Vario 125cc warna Hitam tahun 2015 seharga total Rp. 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dikirim ke saudara suami saksi yang bernama SUKRI HAKIM Als UKES di Ds. Goruwa, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara;
 - c. Biaya pengiriman sepeda motor sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - d. Biaya upah makelar motor sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Untuk belanja di Indomaret dengan cara gesek ATM sekira sejumlah Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - f. Uang yang masih ada di ATM BRI milik saksi sejumlah Rp, 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).
 - g. Sisa uang sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari penarikan yang saksi lakukan untuk keperluan sehari-hari masih tersimpan di dompet saksi dan saat ini sudah saksi serahkan kepada petugas;
 - h. Dan sisanya sekira sejumlah Rp 21.220.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) saksi dan suami saksi pakai untuk kebutuhan sehari-hari yang tidak dapat saksi rinci karena saksi tidak ingat, serta setahu saya dipakai oleh suami saksi untuk berfoya-foya ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana para terdakwa melakukan pencurian tersebut, sedangkan alat yang dipergunakan saksi tidak tahu akan tetapi untuk sarana yang dipergunakan setahu saksi kemana-mana mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam ;
- Bahwa cara suami saksi (MUSRI) memberikan uang kepada saksi pada hari Kamis tanggal 11 Oksitober 2018 pukul 14.00 wib dengan cara memberikan cash di Hotel Bambu Surabaya sejumlah Rp 30.000.000,00

Hal. 24 dari 57 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh juta rupiah) untuk disimpan ke rekening BRI milik saksi melalui setor tunai ATM kemudian sekitar pukul 17.00 wib saksi dan suami saksi pergi ke ATM BRI untuk setor tunai sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut melalui ATM atas nama saksi sendiri setelah itu keesokan harinya saksi dan suami saksi mencari kos-kosan untuk tempat tinggal kemudian sekira pukul 10.00 wib dalam perjalanan diberikan lagi sejumlah uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian dimasukan ke dalam rekening saksi melalui Setor Tunai sejumlah Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), dari sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut sedangkan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dipakai untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 12.30 wib saksi di telpon oleh suami saksi (MUSRI HAKIM) dengan MUSRI HAKIM : "aku udah disurabaya, kamu kesini dulu" Saya : "ya » nanti jemput di terminal bungurasih" Setelah itu sekira pukul 14.00 wib saksi bersama dengan suami saksi mencari penginapan di hotel Bambu, kemudian tiba-tiba saksi diberi uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan saksi gemetaran saat itu, saksi berfikir bahwa uang tersebut pasti uang hasil mencuri, akan tetapi saksi takut bertanya, kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 wib saksi dan suami saksi pergi ke ATM BRI untuk setor tunai, waktu itu saksi yang memasukan uang dengan cara setor tunai di ATM tersebut sedangkan suami saksi menunggu di luar. Hari berikutnya Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 wib saksi dan suami saksi mencari kos kosan selanjutnya sekira pukul 12.30 wib saksi dan suami saya mendapatkan tempat kos Jl. Ploso bogen 1, Tambaksari, Surabaya, seingat saksi malam harinya saksi diberi oleh suami saksi (MUSRI HAKIM) uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk dimasukan ke ATM saksi lagi , akan tetapi saat itu saksi tidak mau karena takut terlacak Polisi karena suami saksi hanya bekerja biasa-biasa saja tetapi bisa langsung punya uang banyak, dan karena suami saya mengatakan bahwa uang tersebut dimasukan ke ATM dulu kemudian akan segera diambil dan ditransfer kemudian saksi baru mau untuk menyimpankan uang tersebut di ATM sehingga kemudian suami saksi melakukan setor tunai di ATM sedangkan saksi menunggu di luar saat itu yang dimasukkan ke rekening BRI melalui setor tunai di ATM adalah sejumlah Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) sedangkan

Hal. 25 dari 57 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk digunakan keperluan sehari hari, setelah itu saksi dan suami saksi tarik tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk membeli Handphone dan untuk keperluan jajan dan transportasi. Pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 wib saksi dan suami saksi MUSRI HAKIM melakukan tarik tunai ATM sejumlah Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang tetangga karena sebelumnya berhutang sejumlah Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah) untuk jaga jaga apabila uang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebelumnya saya ambil kurang apabila beli HP, dan untuk keperluan makan, hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 wib belanja di indomaret Jl. Ploso Surabaya menggunakan ATM sekira habis Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), sekira hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 wib melakukan tarik tunai sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk DP pembelian sepeda motor VARIO 125 sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk membayar makelar pembelian motor Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya untuk Rp. 4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) saksi simpan untuk keperluan hidup sehari-hari, sekira hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 12.15 wib saksi dan suami saksi melakukan transfer ke penjual sepeda motor sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan setelah itu ATM dibawa suami saksi untuk minum-minuman keras dan foya-foya, setelah 1 (satu) minggu saksi berada dikos-kosan Jl. Ploso bogen 1, Tambaksari, Surabaya, saksi punya keinginan untuk pulang ke Mojokerto, akan tetapi pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 03.45 wib polisi datang melakukan penangkapan dan mengamankan kami ke Polrestabes Surabaya dan saat itu di Kantor Polres Surabaya sudah ada RUSLIM dan TITIK yang terlebih dahulu di tangkap selanjutnya kami dibawa ke Polres Magelang untuk dimintai keterangan;

- Bahwa saksi mau menggunakan uang hasil kejahatan karena suami saksi sudah lama tidak bisa memberi nafkah yang cukup, sehingga dengan uang hasil pencurian tersebut saksi bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari saksi ;
- Bahwa pada saat menerima uang dari suami saksi yang bernama MUSRI HAKIM sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) saksi

Hal. 26 dari 57 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mkd



menduga hasil dari kejahatan, saksi gemetaran saat itu, saksi berfikir bahwa uang tersebut pasti uang hasil mencuri dikarenakan suami saksi (MUSRI HAKIM) tidak mempunyai pekerjaan tetap setiap bulannya tidak mesti mengirim uang kepada saksi dan paling banyak dalam 1 (satu) bulan hanya mengirim uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Itupun baru sekali saja, dan kadang dalam 1-2 bulan tidak mengirim uang, saksi tidak bertanya karena takut suami saksi marah ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

8. JOAN ERNESTO WAIRO anak dari GERSON WAIRO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan saksi telah menyimpan dan menerima uang atau hadiah hasil kejahatan pencurian ;
- Bahwa saksi telah menyimpan uang dan menerima uang hasil kejahatan pencurian tersebut dari RUSLIM dan HAKIM, alamat dua duanya setahu saksi Morotai, Maluku Utara ;
- Bahwa uang yang telah diberikan oleh RUSLIM dan HAKIM adalah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dimana kedua orang tersebut memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi sebagai upah untuk mentransferkan uang sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang saksi terima secara tunai untuk ditransfer ke rekening kedua orang tersebut yang merupakan hasil pencurian yang mereka lakukan;
- Bahwa saksi menerima uang tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 seingat saksi sekitar pukul 23.45 wib di halaman rumah seseorang yang tidak saksi kenal tepatnya di pinggir jalan arah pantai Parangtritis Yogyakarta ;
- Bahwa uang Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut sebagian sudah saksi transfer yaitu hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018, sekira pukul 10.00 Wib, RUSLIM menelfon saksi agar mengirimkan uang dan memberikan 2 (dua) nomor rekening namun kemudian saksi mengatakan " BENTAR, SABAR DULU", selanjutnya seingat saksi dimana hari sudah masuk hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 saksi mengirimkan uang melaui ATM ke 2 (dua) nomor rekening yang diberikan oleh RUSLIM HUSEN sejumlah masing-masing rekening Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian hari Jum'at, tanggal 12



Oktober 2018 siang harinya saksi mentransfer sejumlah uang ke 2 (dua) nomor rekening yang diberikan oleh RUSLIM dengan cara setor tunai melalui Teller sejumlah total masing-masing rekening Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ,sehingga total uang yang sudah saksi transfer dari sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dititipkan kepada saksi adalah sejumlah total Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

- Bahwa saksi tidak ingat nomor rekening yang saksi kirim tersebut karena semua catatan telah saksi buang, akan tetapi salah satu nomor dari rekening tersebut bernama belakang "HAKIM";
- Bahwa uang tersebut setelah saksi transfer sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), seharusnya masih sisa Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), namun yang sebelumnya masih saksi simpan dan saat ini sudah disita oleh pihak Kepolisian sejumlah Rp. 290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) karena yang Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sudah habis saksi gunakan untuk membeli minum-minum keras dan dugem bersama dengan teman-teman saksi, sedangkan yang Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) uang hadiah karena telah menyimpan uang sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari RUSLIM dan HAKIM tersebut juga sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari dan jalan-jalan saksi;
- Bahwa dari uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang sudah saksi pakai tersebut saksi sudah kembalikan;
- Bahwa saksi mengenal RUSLIM sudah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu di Jogjakarta, sedangkan dengan HAKIM saksi mengenalnya saat malam itu saksi diminta untuk menyimpan uang sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk ditransferkan ;
- Bahwa cara RUSLIM menitipkan uang kepada saksi, yaitu dengan cara RUSLIM HUSEN menghubungi saksi melalui telepon untuk datang ke suatu tempat di Jalan arah pantai Parangtritis, setelah saksi bertemu dengan RUSLIM dan MUSRI HAKIM kemudian RUSLIM memindahkan sejumlah uang dari dalam tas warna hitam ke dalam kantong plastik kresek warna hitam dan menyodorkan uang tersebut kepada saksi dengan mengatakan " INI Uang Lima Ratus Juta Kita Titipkan Ke Kamu, Jaga Baik-Baik, Jangan Bilang Ke Siapa-Siapa , Yang Tahu Hanya Kita Bertiga " Ini Uang Kamu Sepuluh , Yang Itu Kamu Jaga , Nanti Kami



Hubungi Kamu, Nanti Kami Kirim Rekening, Baru Kamu Transfer", Ini Tas Kamu Buang, kemudian saksi menjawab" YA";

- Bahwa selanjutnya saat saksi akan pulang ke kost saksi di Muja Muju, Jogjakarta, tas tempat menaruh uang saksi buang di selokan di daerah Bantul Yogyakarta, sedangkan uang tersebut saksi selipkan / masukan ke baju depan perut saksi ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

9. FANSUR BANUA als JUL als ULE Bin MUSTOFA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian dan saksi juga menerima hasil dari kejahatan tersebut;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018, untuk pukul berapa saksi tidak begitu tau persis akan tetapi pada waktu malam hari setelah saksi dan kawan kawan saksi pulang dari Temanggung sekitar pukul 21.30 wib, untuk tempatnya saksi tidak begitu tau persis namun menurut keterangan dari RUSLIM HUSEN dan MUSRI untuk tempatnya di daerah Secang masih ikut wilayah Magelang ;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pencurian tersebut hanya berdua yaitu RUSLIM dan MUSRI karena pada saat berangkat kita hanya berempat saja ;
- Bahwa saat melakukan pencurian dengan modus pecah kaca tersebut alat yang digunakan adalah obeng, akan tetapi saksi tidak tahu seperti apa bentuk obeng yang dipakai oleh RUSLIM dan MUSRI tersebut;
- Bahwa cara bagaimanakah RUSLIM dan MUSRI dalam melakukan pencurian dengan modus pecah kaca tersebut untuk pastinya saksi tidak tahu, akan tetapi setahu saksi dengan cara dicongkel kaca mobilnya, karena saksi pernah ikut dalam melakukan pencurian dengan modus yang sama di wilayah Kota Magelang bersama dengan ABDUL ;
- Bahwa untuk secara langsung saksi tidak tahu peran masing-masing dari RUSLIM dan MUSRI, akan tetapi kalau dilihat dari posisi saat itu karena RUSLIM yang membonceng MUSRI maka peran dari RUSLIM adalah yang melakukan eksekusi atau yang melakukan pencurian secara langsung, sedangkan MUSRI adalah sebagai jongki atau yang menunggu saat RUSLIM melakukan pencurian, kemudian saksi dan kawan saksi NUR yang menerima hasil dari pencurian tersebut;
- Bahwa setahu saksi barang yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah berupa uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), karena

Hal. 29 dari 57 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu yang dibawa oleh RUSLIM dan MUSRI adalah uang sebesar itu, akan tetapi setelah semua tertangkap oleh pihak Kepolisian saksi baru tahu kalau pencurian dengan modus pecah kaca tersebut hasilnya adalah Rp. 810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah);

- Bahwa saksi, Nuryono dan Para Terdakwa pergi ke Magelang dalam rangka mencari target untuk melakukan pencurian dan kebetulan RUSLIM juga akan pulang ke Istrinya yang berada di Temanggung untuk mengambil pakaiannya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018, sekitar pukul 17.45 Wib kami berempat, yaitu saksi, Nur dan para Terdakwa ke Magelang dengan tujuan untuk mencari sasaran pencurian dengan modus pecah kaca mobil, sedangkan saksi mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam No Pol : Z (selanjutnya lupa) berboncengan dengan NUR umur 38 Th, Islam, alamat setahu saksi Maluku, lalu untuk RUSLIM dan MUSRI mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, No pol : L (selanjutnya lupa), sesampinya di SPBU wilayah Secang (yang arah ke Temanggung) sekitar pukul 21.30 Wib, kami bertiga diminta oleh RUSLIM untuk menunggu, karena RUSLIM mau mengambil ganti pakaian di rumah istrinya yang beralamat di Temanggung, lalu selang 15 (lima belas) menit RUSLIM datang lalu kami makan-makanan yang dibawa oleh RUSLIM, tidak berselang lama RUSLIM mengatakan kepada saksi dan NUR agar jalan dulu pulang ke Jogjakarta dengan membawa pakaian milik RUSLIM, lalu saksi dan NUR pulang duluan, dan sesampainya di wilayah Muntilan sudah sekitar 20 s/d 30 menit RUSLIM dan MUSRI sudah menyalip saksi sambil RUSLIM mengatakan “ayo”, kemudian RUSLIM dan MUSRI meninggalkan saksi karena kebetulan sepeda motor yang saksi kendaraai tidak bisa melaju cepat. Sesampainya di daerah Jombor Jogjakarta, RUSLIM menelfon saksi dengan mengatakan “Langsung Ke Parangtritis” kemudian saksi jawab “iya” kemudian saksi bersama dengan NUR langsung berjalan ke arah Parangtritis Jogjakarta, setelah sampai di Pantai Parangtritis saksi dipandu oleh RUSLIM menggunakan telfon agar bisa ketemu, lalu kami berempat bertemu di pinggir pantai, selanjutnya kami berempat menyewa penginapan, setelah di dalam kamar penginapan uang hasil pencurian yang dilakukan oleh RUSLIM dan MUSRI diberikan kepada saksi untuk dihitung terlebih dahulu, dan setelah saksi hitung waktu itu mendapatkan uang sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian

Hal. 30 dari 57 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi disuruh oleh RUSLIM untuk membagi uang tersebut berempat, setelah dibagi saksi mendapatkan uang Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), dan NUR mendapatkan Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), sedangkan RUSLIM dan MUSRI masing-masing mendapatkan Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), setelah itu RUSLIM dan MUSRI pergi duluan dengan tujuan kemana saksi tidak tahu, selanjutnya sekira pukul 02.00 wib saksi diantar oleh NUR pulang ke Pemalang kerumah saudara saksi, kemudian setelah sampai saksi menyuruh NUR untuk menginap di rumah saudara saksi, kemudian setelah 1 (satu) malam menginap NUR berpamitan kepada saksi dengan maksud pergi ke Sumedang untuk menemui istri sirinya, selanjutnya setelah NUR pergi kami sudah tidak saling mengabari. Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 wib saksi ditangkap oleh petugas dari Polres Magelang kota karena saksi juga melakukan pencurian dengan modus pecah kaca di wilayah Kota Magelang, sehingga saksi mendengar kalau RUSLIM dan MUSRI juga sudah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas dari Polres Magelang, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi saat ini diperiksa sebagai saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh RUSLIM dan MUSRI ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor vixion adalah sepeda motor yang digunakan sebagai sarana RUSLIM dan MUSRI dalam melakukan pencurian dengan modus pecah kaca;
- Bahwa dari uang Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang saksi terima sekitar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) saksi transfer ke adik saksi yang bernama ABDULLAH yang berada di Maluku dengan maksud untuk merehab rumah yang berada di Maluku, Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) saksi transfer ke RUSLIM, Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) saksi gunakan untuk kebutuhan saksi sehari-hari dan termasuk untuk transportasi pada saat saksi operasi pengambilan PEN di kaki saksi, Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saksi gunakan biaya operasi pengambilan PEN di kaki saksi di rumah sakit PRIMA MEDIKA Pemalang ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mempunyai ide untuk ke Magelang dengan mencari sasaran tersebut namun pada saat itu yang mengajak saksi adalah RUSLIM dengan mengatakan "AYO KAMU IKUT AJAK SI NUR" sehingga dengan kata kata "AYO IKUT" tersebut saksi sudah tahu

Hal. 31 dari 57 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud dan tujuan RUSLIM yaitu mencari sasaran pencurian dengan cara pecah kaca mobil;

- Bahwa dari awal saksi sudah tahu bahwa uang yang saksi terima tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh RUSLIM dan MUSRI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

10. NURYONO Bin NURYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian dan saksi juga menerima hasil dari kejahatan tersebut yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018, untuk pukulnya saksi tidak tahu perisis, akan tetapi pada waktu malam hari setelah RUSLIM pulang dari istrinya yang di Temanggung, sekitar pukul 21.30 Wib, dan untuk tempatnya menurut pengakuan dari RUSLIM dan MUSRI di wilayah Magelang;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pencurian tersebut adalah RUSLIM dan MUSRI;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian adalah obeng, akan tetapi saksi tidak tahu seperti apa bentuk obeng yang dipakai oleh RUSLIM dan MUSRI tersebut;
- Bahwa dengan cara bagaimana para Terdakwa melakukan pencurian untuk pastinya saksi tidak tahu, akan tetapi yang sering saksi dengar dengan cara dicongkel kaca mobilnya;
- Bahwa secara langsung saksi tidak tahu peran masing-masing para Terdakwa, akan tetapi kalau dilihat dari posisi saat itu karena RUSLIM yang membonceng MUSRI maka peran dari RUSLIM adalah yang melakukan eksekusi atau yang melakukan pencurian secara langsung, sedangkan MUSRI adalah sebagai jongki atau yang menunggu saat RUSLIM melakukan pencurian, kemudian saksi dan kawan saksi JUL yang menerima hasil dari pencurian tersebut;
- Bahwa hasil pencurian tersebut setahu saksi adalah berupa uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), karena waktu itu yang dibawa oleh RUSLIM dan MUSRI adalah uang sebesar itu, akan tetapi setelah semua tertangkap oleh pihak Kepolisian saksi baru tahu kalau pencurian dengan modus pecah kaca tersebut hasilnya adalah Rp. 810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, JUL dan Para Terdakwa sampai ke Magelang dalam rangka mencari target untuk melakukan pencurian dan kebetulan RUSLIM juga akan pulang ke istrinya yang berada di Temanggung untuk mengambil pakainnya;
- Bahwa kronologisnya pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018, sekitar pukul 17.45 Wib kami berempat ke Magelang dengan tujuan untuk mencari sasaran pencurian dengan modus pecah kaca mobil, sedangkan saksi mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam No Pol : Z (selanjutnya lupa) berboncengan dengan JUL umur 38 Th, Islam, alamat setahu saksi Maluku, lalu untuk RUSLIM dan MUSRI mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, No pol : L (selanjutnya lupa), sesampainya di SPBU wilayah Secang (yang arah ke Temanggung) sekitar pukul 21.30 Wib, kami bertiga diminta oleh RUSLIM untuk menunggu, karena RUSLIM mau mengambil ganti pakaian di rumah istrinya yang beralamat di Temanggung, lalu selang 15 (lima belas) menit RUSLIM datang lalu kami makan-makanan yang dibawa oleh RUSLIM, tidak berselang lama RUSLIM mengatakan kepada saksi dan JUL agar jalan dulu pulang ke Jogjakarta dengan membawa pakaian milik RUSLIM, lalu saksi dan JUL pulang duluan, dan sesampainya di wilayah Muntilan sudah sekitar 20 s/d 30 menitan RUSLIM dan MUSRI sudah menyalip saksi sambil RUSLIM mengatakan “ayo”, kemudian RUSLIM dan MUSRI meninggalkan saksi karena kebetulan sepeda motor yang saksi kendarai tidak bisa melaju cepat, sesampainya di daerah Jombor Jogjakarta, RUSLIM menelfon JUL akan tetapi yang dikatakan apa saksi tidak tahu, hanya waktu itu JUL mengatakan kepada saksi agar ke arah Parangtritis Jogjakarta, setelah sampai di Pantai Parangtritis JUL dipandu oleh RUSLIM menggunakan telfon agar bisa ketemu, lalu kami berempat bertemu di pinggir pantai, selanjutnya kami berempat menyewa penginapan, setelah di dalam kamar penginapan uang hasil pencurian yang dilakukan oleh RUSLIM dan MUSRI diberikan kepada JUL agar dihitung terlebih dahulu, dan setelah dihitung waktu itu mendapatkan uang sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian oleh JUL dibagi berempat, saksi mendapatkan Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), JUL mendapatkan Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), RUSLIM dan MUSRI masing-masing mendapatkan Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), setelah itu RUSLIM dan MUSRI pergi terlebih dahulu dengan tujuan kemana saksi tidak tahu,

Hal. 33 dari 57 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan saksi mengantarkan JUL pulang ke Pemalang ke rumah saudaranya, dan saksi menginap di rumahnya JUL selama 1 hari selanjutnya saksi pergi ke Sumedang selama 13 hari untuk menemui istri siri saksi, selanjutnya kami sudah tidak saling mengabari. Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 saksi ditangkap oleh petugas dari Polres Magelang Kota karena saksi juga melakukan pencurian dengan modus pecah kaca di wilayah Kota Magelang, sehingga saksi mendengar kalau RUSLIM dan MUSRI juga sudah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas dari Polres Magelang, sehingga atas kejadian tersebut saksi saat ini diperiksa sebagai saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh RUSLIM dan MUSRI;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor vixion adalah sepeda motor yang digunakan sebagai sarana RUSLIM dan MUSRI dalam melakukan pencurian dengan modus pecah kaca, demikian juga celana panjang dan jempur adalah pakaian yang dipakai oleh RUSLIM pada saat itu kemudian untuk 2 (dua) helm tersebut adalah helm yang digunakan oleh RUSLIM dan MUSRI pada saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa dari uang Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang saksi terima sekitar Rp. 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) saksi gunakan untuk membayar hutang di Bank Pundi Sleman Jogjakarta, Rp. 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) saksi gunakan untuk membeli kanopi rumah istri siri saksi di Sumedang, Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) saksi gunakan untuk minum-minuman keras dan karaokean bersama dengan teman-teman saksi di Sumedang, Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) saksi gunakan untuk kebutuhan saksi dan keluarga saksi di Sumedang, Rp. 980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) saksi gunakan untuk mengangsur atas hutang istri saksi KURNIATI di Koperasi Peri di Sumedang, Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) saksi transfer ke Kelompok Tani Putra remaja di Purwodadi, Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) saksi belanjakan almari untuk istri siri saksi KURNIATI di Sumedang, Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saksi gunakan membeli emas gelang tangan dan kaki lalu saksi serahkan kepada istri siri saksi, Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) saksi gunakan untuk beli minuman keras saat di Pemalang, sisanya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk membeli material rumah saksi yang di Wonosari Gunung Kidul sebesar kurang lebih Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;

- Bahwa dari awal saksi sudah tahu bahwa uang yang saksi terima tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai ide ke Magelang dengan tujuan untuk mencari sasaran pencurian dengan modus pecah kaca mobil saksi tidak tahu, akan tetapi saksi ke Magelang tersebut atas ajakan JUL;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I RUSLIM HUSEN Bin MURID :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 wib di dalam Mobil yang terparkir di pinggir jalan dekat warung tenda Lamongan setahu Terdakwa di wilayah Secang Kab. Magelang dan Terdakwa melakukan pencurian bersama MUSRI HAKIM als CHOKEN, NUR, dan FANSUR ;
- Bahwa yang Terdakwa ambil bersama dengan kawan-kawan Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam abu-abu yang berisi uang sejumlah total Rp. 810.000.000,00 (Delapan Ratus sepuluh Juta Rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa sebagai eksekutor (yang memecah kaca mobil dan mengambil barang), MUSRI HAKIM berperan sebagai jongki Terdakwa, NUR dan FANSUR berperan mengawasi lingkungan sekitar ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan MUSRI HAKIM berboncengan mencari sasaran secara acak mobil yang sedang terparkir dipinggir jalan kemudian setelah mendapatkan sasaran MUSRI HAKIM (yang mengemudikan sepeda motor) memberhentikan sepeda motor tepat didepan Mobil, kemudian Terdakwa turun dari Sepeda motor, lalu Terdakwa menerangi bagian dalam Mobil tersebut dengan menggunakan senter, menggunakan tangan kanan Terdakwa. Dan setelah Terdakwa lihat ada Tas di atas Jok mobil bagian belakang sopir, lalu senter Terdakwa kantongi, kemudian Terdakwa mengambil obeng (-) yang Terdakwa simpan di kantong celana, setelah itu dengan menggunakan tangan kanan, kaca mobil tersebut Terdakwa congkel menggunakan obeng (-) tersebut, setelah kaca retak kemudian kaca tersebut Terdakwa dorong ke dalam, lalu tas yang berada di atas jok mobil tersebut

Hal. 35 dari 57 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ambil dan Terdakwa kembali membonceng dan meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa sarana yang kami pakai adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vixion warna hitam nomor polisi : L (selanjutnya lupa) milik MUSRI HAKIM als CHOKEN, yang saat ini sudah disita petugas Kepolisian dari MUSRI, sedangkan alat yang Terdakwa pakai saat melakukan pencurian tersebut adalah berupa 1 buah obeng (-) warna gagang biru dengan panjang sekitar 20 s/d 25 cm, milik Terdakwa sendiri, akan tetapi saat ini obeng tersebut terselip tidak tahu kemana, karena saksi lupa menaruhnya saat di Surabaya, lalu ada alat berupa 1 (satu) buah senter warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk menerangi ke dalam mobil, dan senter tersebut milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa saat itu yang Terdakwa kenakan saat melakukan pencurian adalah jaket jamper warna biru gelap dada bertuliskan 1995 merk "KENDICK", dan celana jeans panjang warna hitam, selanjutnya helm warna hitam merk ZIP, sedangkan untuk MUSRI menggunakan helm warna hitam hadiah dari Honda ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang berupa tas berisi uang tersebut, selanjutnya Terdakwa menelfon JOAN ERNESTO, mahasiswa di Jogjakarta, alamat setahu Terdakwa Morotai, Kab. Pulau Morotai Prov. Maluku Utara, untuk menemui Terdakwa di jalan arah Parangtritis dan Terdakwa menitipkan uang hasil kejahatan yang kami lakukan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kemudian agar dikirim ke keluarga Terdakwa dan keluarga MUSRI di Maluku, dan saat itu juga JOAN juga Terdakwa beri uang tanda terimakasih sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan saat Terdakwa memberikan uang tersebut saat itu bersama tasnya lalu uang sisanya Terdakwa masukkan ke dalam plastik, setelah selesai dengan JOAN Terdakwa menelpon FANSUR agar ke arah Parangtritis untuk bertemu di penginapan AMELIA Parangtritis ;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada JOAN secara langsung bahwa uang yang Terdakwa titipkan adalah dari kejahatan, namun menurut Terdakwa JOAN tahu, sebab sebelumnya Terdakwa sudah kenal lama dengan JOAN yaitu sekitar 3 (tiga) tahun, dan selama 3 (tiga) tahun itu JOAN pasti sudah mencari tahu tentang profesi Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada Joan " Ini Ada Uang Lima Ratus Juta Kita Titipkan Ke Kamu, Jaga Baik-Baik, Jangan Bilang Ke

Hal. 36 dari 57 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siapa-Siapa Biar Tidak Ada Yang Tahu Karena Yang Tahu Hanya Kita Bertiga " Ini Uang Kamu Sepuluh, Yang Itu Kamu Jaga , Nanti Kami Hubungi Kamu, Nanti Kami Kirim Rekening, Baru Kamu Transfer", Ini Nanti Tas Kamu Buang Saja. Kemudian JOAN bilang "YA";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan MUSRI bertemu dengan NUR dan FANSUR di pantai Parangtritis, dan saat itu yang sampai di pantai Parangtritis tersebut terlebih dahulu adalah NUR dan FANSUR, lalu kami menyewa penginapan AMELIA di Parangtritis untuk menghitung uang hasil kejahatan dan selanjutnya kami bagi bersama ;
- Bahwa saat kami sudah di penginapan di daerah pantai parangtritis lalu kami masuk kamar, dan uang sisa hasil pencurian tersebut Terdakwa berikan kepada FANSUR sudah dalam keadaan Terdakwa masukan ke dalam plastik untuk dihitung, dan setelah dihitung jumlahnya Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), lalu uang tersebut oleh FANSUR dibagi 4 (empat), Terdakwa dan MUSRI masing-masing mendapatkan Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), sedangkan NUR dan FANSUR masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa dan MUSRI langsung pulang ke Surabaya, sedangkan NUR dan FANSUR bilang mau ke Pemalang, dilanjutkan NUR mau ke Jawa Barat ;
- Bahwa dari uang Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tersebut sebanyak Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa secara cash yang bernama TITIK NYIMAS RASMAWATI, selanjutnya Terdakwa berikan kepada pacar Terdakwa NURYANI umur sekitar 25 tahun, Mahasiswi di Ternate, Maluku, alamat Desa Barataku, Kec. Galela Utara, Kab. Halmahera Utara, Prop. Maluku Utara sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara di transfer melalui teman Terdakwa yang bernama ALAN setahu Terdakwa beralamat di Gersik, Terdakwa berikan kepada istri sah Terdakwa YUSTINA AGUSTINA sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara uang tersebut saya titipkan ke FANSUR untuk ditransfer ke istri Terdakwa, dan uang tersebut terdakwa berikan ke FANSUR saat selesai pembagian uang di Parangtritis, lalu yang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengatakan kepada Titik Nyimas kalau uang tersebut adalah hasil kejahatan pencurian yang Terdakwa lakukan bersama dengan MUSRI, namun setelah Terdakwa memberikan uang

Hal. 37 dari 57 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 18.30 Wib, Terdakwa menelfon JOAN karena mendapatkan informasi kalau uang yang kami titipkan ke JOAN diambil oleh pihak Kepolisian, dan saat Terdakwa menelfon tersebut JOAN memastikan kalau benar uang tersebut diambil pihak Kepolisian, sehingga saat itu Terdakwa panik, lalu karena Terdakwa panik ditanya oleh TITIK "ada apa kok kelihatan panik" selanjutnya Terdakwa menjawab "Uang Yang Saya Titipkan Ke Joan Hasil Kejahatan, Dan Uang Sebagian Dari Kajahatan Itu Tak Kasihkan Kamu, Sedangkan Sekarang Joan Dijemput Polisi" sehingga setelah itu TITIK tahu kalau uang yang Terdakwa berikan adalah hasil kejahatan, namun kejahatan apa Terdakwa tidak bilang ;

- Bahwa uang yang Terdakwa berikan kepada TITIK Terdakwa tidak tahu dipakai untuk apa saja, karena yang tahu rincianya TITIK namun kemungkinan sebagian uang tersebut oleh TITIK digunakan untuk biaya nikah siri kami karena saat itu saat syukuran mengundang teman-temannya dan warga sekitar, dan nikah siri itu kami laksanakan pada hari Jum'at malam tanggal 12 Oktober 2018 ;
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih model TA-1017, serta sim cardnya tersebut yang dipergunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan kawan-kawan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) unit KBM Suzuki Grad Vitara warna hitam tahun 2006 Nopol. H-7705-S, adalah mobil yang saat itu menjadi sarana pencurian dengan modus pecah kaca yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa setelah uang ditipt di JOAN, Terdakwa masih berkomunikasi melalui telfon dengan MUSRI yang waktu itu menanyakan tentang uang yang dibawa JOAN, yang juga diminta untuk mengirim ke saudaranya ke Maluku, kemudian Terdakwa juga berkomunikasi dengan JOAN melalui telfon agar mentransfer uang ke saudara Terdakwa dan MUSRI masing-masing Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jadi total Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian dengan FANSUR berkomunikasi melalui telfon menanyakan apakah uang yang Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sudah ditransfer ke istri Terdakwa atau belum, dan saat itu terdakwa juga menelfon untuk meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa yang menerima transfer uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari JOAN adalah kakak Terdakwa Sdri. DJUMRA

Hal. 38 dari 57 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



als UMAIRA, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. JOAN agar mentransfer ke Sdr. UMAIRA kakak terdakwa di Maluku, sehingga saat itu Terdakwa mengirim nomor rekening BRI ke JOAN, namun saat ini nomor rekening tersebut sudah Terdakwa hapus dari HP Terdakwa, jadi Terdakwa tidak ingat berapa nomor rekeningnya, lalu untuk MUSRI waktu itu juga dikirim ke saudaranya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ada di Maluku, namun untuk pastinya siapa yang menerima saat itu Terdakwa tidak ingat karena waktu itu MUSRI sms ke Terdakwa agar dikirim ke atas nama seseorang dengan nomor rekeningnya, lalu sms dari MUSRI tersebut Terdakwa teruskan ke JOAN, namun saat ini sms tersebut sudah Terdakwa hapus, sehingga Terdakwa sudah tidak ingat siapa nama dan nomor rekeningnya ;

- Bahwa uang yang ditrasfer ke UMAIRA kakak Terdakwa melalui Sdr. JOAN tersebut digunakan untuk pengobatan ibu Terdakwa, karena kebetulan ibu Terdakwa punya penyakit jantung ;
- Bahwa yang mempunyai ide melakukan pencurian dengan pecah kaca mobil waktu itu adalah Terdakwa dan MUSRI, lalu kami mengajak FANSUR untuk mengajak NUR juga;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian dengan modus pecah kaca adalah untuk mendapatkan hasil, kemudian dari hasil pencurian tersebut kami miliki untuk kebutuhan Terdakwa dan sebagian Terdakwa bagi-bagikan ke saudara maupun keluarga Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas berisi uang sebanyak Rp.810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah) tersebut belum seijin pemiliknya;

Terdakwa II MUSRI HAKIM Alias CHOKEN Bin AGIL HAKIM :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 wib di dalam Mobil yang terparkir di pinggir jalan dekat warung tenda Lamongan setahu Terdakwa di wilayah Secang Kab. Magelang dan Terdakwa melakukan pencurian bersama RUSLIM, NUR, dan FANSUR ;
- Bahwa yang Terdakwa ambil bersama dengan kawan-kawan Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam abu-abu yang berisi uang sejumlah total Rp. 810.000.000,00 (Delapan Ratus sepuluh Juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran RUSLIM sebagai eksekutor (yang memecah kaca mobil dan mengambil barang), Terdakwa berperan sebagai jongki Terdakwa, NUR dan FANSUR berperan mengawasi lingkungan sekitar ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan RUSLIM berboncengan mencari sasaran secara acak mobil yang sedang terparkir dipinggir jalan kemudian setelah mendapatkan sasaran Terdakwa (yang mengemudikan sepeda motor) memberhentikan sepeda motor tepat didepan Mobil, kemudian RUSLIM turun dari Sepeda motor, lalu RUSLIM menerangi bagian dalam Mobil tersebut dengan menggunakan senter, menggunakan tangan kanan RUSLIM. Dan setelah RUSLIM lihat ada Tas di atas Jok mobil bagian belakang sopir, lalu senter RUSLIM kantong, kemudian RUSLIM mengambil obeng (-) yang RUSLIM simpan di kantong celana, setelah itu dengan menggunakan tangan kanan, kaca mobil tersebut RUSLIM congkel menggunakan obeng (-) tersebut, setelah kaca retak kemudian kaca tersebut RUSLIM dorong ke dalam, lalu tas yang berada di atas jok mobil tersebut RUSLIM ambil dan RUSLIM kembali membonceng dan meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa sarana yang kami pakai adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vixion warna hitam nomor polisi : L (selanjutnya lupa) milik Terdakwa, yang saat ini sudah disita petugas Kepolisian, sedangkan alat yang RUSLIM pakai saat melakukan pencurian tersebut adalah berupa 1 buah obeng (-) warna gagang biru dengan panjang sekitar 20 s/d 25 cm, milik RUSLIM sendiri, lalu ada alat berupa 1 (satu) buah senter warna hitam yang RUSLIM gunakan untuk menerangi ke dalam mobil, dan senter tersebut milik RUSLIM sendiri ;
- Bahwa saat itu yang RUSLIM kenakan saat melakukan pencurian adalah jaket jamper warna biru gelap dada bertuliskan 1995 merk "KENDICK", dan celana jeans panjang warna hitam, selanjutnya helm warna hitam merk ZIP, sedangkan untuk Terdakwa menggunakan helm warna hitam hadiah dari Honda ;
- Bahwa setelah RUSLIM berhasil mengambil barang berupa tas berisi uang tersebut, selanjutnya RUSLIM menelfon JOAN ERNESTO, mahasiswa di Jogjakarta, alamat setahu Terdakwa Morotai, Kab. Pulau Morotai Prov. Maluku Utara, untuk menemui Terdakwa di jalan arah Parangtritis dan RUSLIM menitipkan uang hasil kejahatan yang kami lakukan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kemudian agar dikirim ke keluarga Terdakwa dan keluarga RUSLIM di Maluku, dan

Hal. 40 dari 57 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu juga JOAN juga RUSLIM beri uang tanda terimakasih sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan saat RUSLIM memberikan uang tersebut saat itu bersama tasnya lalu uang sisanya RUSLIM masukkan ke dalam plastik, setelah selesai dengan JOAN, RUSLIM menelpon FANSUR agar ke arah Parangtritis untuk bertemu di penginapan AMELIA Parangtritis ;

- Bahwa RUSLIM tidak memberitahukan kepada JOAN secara langsung bahwa uang yang RUSLIM titipkan adalah dari kejahatan, namun menurut RUSLIM, JOAN tahu, sebab sebelumnya RUSLIM sudah kenal lama dengan JOAN yaitu sekitar 3 (tiga) tahun, dan selama 3 (tiga) tahun itu JOAN pasti sudah mencari tahu tentang profesi RUSLIM;
- Bahwa saat itu RUSLIM mengatakan kepada Joan " Ini Ada Uang Lima Ratus Juta Kita Titipkan Ke Kamu, Jaga Baik-Baik, Jangan Bilang Ke Siapa-Siapa Biar Tidak Ada Yang Tahu Karena Yang Tahu Hanya Kita Bertiga " Ini Uang Kamu Sepuluh, Yang Itu Kamu Jaga , Nanti Kami Hubungi Kamu, Nanti Kami Kirim Rekening, Baru Kamu Transfer", Ini Nanti Tas Kamu Buang Saja. Kemudian JOAN bilang "YA";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan RUSLIM bertemu dengan NUR dan FANSUR di pantai Parangtritis, dan saat itu yang sampai di pantai Parangtritis tersebut terlebih dahulu adalah NUR dan FANSUR, lalu kami menyewa penginapan AMELIA di Parangtritis untuk menghitung uang hasil kejahatan dan selanjutnya kami bagi bersama ;
- Bahwa saat kami sudah di penginapan di daerah pantai parangtritis lalu kami masuk kamar, dan uang sisa hasil pencurian tersebut RUSLIM berikan kepada FANSUR sudah dalam keadaan RUSLIM masukan ke dalam plastik untuk dihitung, dan setelah dihitung jumlahnya Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), lalu uang tersebut oleh FANSUR dibagi 4 (empat), Terdakwa dan RUSLIM masing-masing mendapatkan Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), sedangkan NUR dan FANSUR masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa dan MUSRI langsung pulang ke Surabaya, sedangkan NUR dan FANSUR bilang mau ke Pemalang, dilanjutkan NUR mau ke Jawa Barat ;
- Bahwa dari uang Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tersebut Terdakwa berikan dan titipkan kepada istri Terdakwa yaitu DEVI SELVIAN sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), selanjutnya uang tersebut Terdakwa minta kepada istri Terdakwa untuk

Hal. 41 dari 57 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di Bank BRI atas nama rekening istri Terdakwa, dan oleh istri Terdakwa untuk awalnya dimasukan melalui setor tunai ATM BRI sebanyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selang satu hari Terdakwa memasukan lagi melalui setor tunai ATM BRI sebanyak Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), setelah itu sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kami ambil secara bertahap, dan atas perintah Terdakwa sebagian uang tersebut, kami gunakan untuk membeli Sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna Hitam tahun 2015 seharga Rp. 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dikirim ke saudara Terdakwa yang bernama SUKRI HAKIM als UKES di Ds. Goruwa, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara, untuk biaya pengiriman sepeda motor sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu oleh istri Terdakwa digunakan untuk membeli HP sebanyak 3 (tiga) buah berbagai merk yang Terdakwa tidak hafal, dengan harga total sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sisanya sebagian juga dipakai oleh istri Terdakwa, namun yang paling banyak menghabiskan uang tersebut adalah Terdakwa sendiri untuk pesta foya-foya karena selanjutnya ATM tersebut Terdakwa bawa, dan setelah uang tinggal sisa sedikit terdakwa masukan lagi ke dompet istri Terdakwa, sedangkan sisanya yang Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya juga, beli minuman keras, main perempuan malam dan Terdakwa habiskan di tempat hiburan malam;

- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi nomor rekening yang Terdakwa berikan kepada JOAN dan sudah hilang catatan rekening tersebut, sedangkan pemilik rekening tersebut adalah SUKRI HAKIM als UKES, laki-laki, umur \pm 39 tahun, pekerjaan Buruh, alamat Ds. Gorowa, Kec. Tobelo, Kec. Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara, Tinggi badan \pm 165 cm, badan sedang, kulit hitam, berambut lurus, panjang sedang, muka lonjong;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan pencurian dengan sasaran mobil dengan cara pecah kaca adalah RUSLIM HUSEN;
- Bahwa maksud dan tujuan melakukan pencurian dengan cara pecah kaca tersebut adalah untuk mencari dan mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam mobil sasaran untuk kami miliki, kemudian uang tersebut Terdakwa titipkan kepada JOAN, karena RUSLIM sudah kenal lama dengan JOAN dan agar tidak diketahui oleh orang lain

Hal. 42 dari 57 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk NUR dan FANSUR bahwa Terdakwa dan RUSLIM mendapatkan uang yang banyak ;

- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas berisi uang sebanyak Rp.810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah) tersebut belum seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) jaket/jamper warna biru gelap merk "KENDICK";
- Satu buah celana panjang warna hitam merk V13;
- Satu buah senter warna hitam merk "Van Star";
- Satu buah helm merk ZIP warna hitam;
- Satu buah HP merk Nokia warna putih model TA-1017, serta simcard Telkomsel nomor : 081267176551;
- Satu buah helm warna hitam Honda;
- Satu buah HP merk Nokia warna putih model RM-113, serta simcard Telkomsel nomor 081335131539;
- Pecahan kaca mobil Grand Vitara Nomor Polisi H-7705-S;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi L-3000-BC, warna hitam, tahun 2017, Nomor Rangka MH3RG4610HK060955, Nomor Mesin G3E7E0441977, serta kunci kontak dan STNKnya;
- 1 (Satu) unit Kendaraan Bermotor Suzuki Grand Vitara warna hitam tahun 2006 Nomor Polisi H-7705-S, Nomor Rangka MHYJTE54V6J700054, Nomor Mesin J20AID200064 STNK atas nama PT SUNMOTOR INDOSENTRA TRADA, Alamat Jl. Pemuda No. 65 Semarang, serta STNK dan kunci kontaknya;
- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan dari PT BPR KEDU ARTHASETIA Temanggung.
- 1 (Satu) buah BPKB dengan nomor M-02618160, identitas kendaraan: Honda Vario Nomor polisi L-6932-WC, warna hitam, tahun 2015, Nomor Rangka MH1JFU115FK270964, Nomor Mesin JFU 1E1270721, serta kunci kontak cadangan;
- 2 (Dua) lembar kertas printout rekening koran BRI atas nama JOAN ERNESTO WAIRO;
- 3 (Tiga) lembar kertas printout rekening koran BRI atas nama DEVI SELVIAN;

Hal. 43 dari 57 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I RUSLIM HUSEN BIN MURID bersama-sama dengan Terdakwa II MUSRI HAKIM ALIAS CHOKEN BIN AGIL HAKIM, pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 WIB di pinggir Jalan Raya Temanggung-Secang, Krajan III RT. 08 RW. 04, Kelurahan Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang telah mengambil barang sesuatu berupa uang tunai sebanyak Rp 810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa berawal ketika Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II serta saksi FANSUR dan saksi NURYONO berangkat sekira pukul 17.45 WIB dengan dua unit sepeda motor saling berboncengan menuju Magelang, berencana untuk mencari sasaran pencurian pada kendaraan yang terparkir di pinggir jalan, secara acak dengan memecah kaca mobil, selanjutnya pada saat berada di daerah Secang, sekira pukul 21.45 WIB, Terdakwa I meminta saksi FANSUR dan saksi NURYONO untuk pergi ke Yogyakarta terlebih dahulu;
- Bahwa pada pukul 22.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II yang berboncengan dengan sepeda motor YAMAHA Vixion Nomor Polisi L 3000 BC berwarna hitam milik Terdakwa II, yang dikendarai oleh Terdakwa II, sampai di pinggir Jalan Raya Temanggung-Secang, Krajan III RT. 08 RW. 04, Kelurahan Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, mendapatkan sasarannya yaitu satu unit mobil SUZUKI Grand Vitara warna hitam Nomor Polisi H 7705 S milik saksi NUROKHMANN BIN HARSONO yang sedang terparkir. Terdakwa II kemudian menghentikan sepeda motor yang dikendarainya tepat di depan mobil tersebut terparkir. Terdakwa I selanjutnya turun dari sepeda motor, menyerahkan helm yang dikenakannya kepada Terdakwa II dan berjalan mendekati mobil, memeriksa keadaan mobil menggunakan senter yang telah dipersiapkan sebelumnya, dengan cara menerangi bagian dalam mobil dengan sorot sinar senter, selanjutnya di dalam mobil, Terdakwa I melihat sebuah tas warna kombinasi hitam abu-abu berada di atas jok kursi bagian tengah mobil, tepatnya di belakang posisi kursi pengemudi. Terdakwa I kemudian menyimpan senter yang dibawanya di dalam saku celana yang dikenakannya dan mengambil obeng dengan ujung pipih atau minus (-) yang telah dipersiapkan sebelumnya di saku celananya. Terdakwa I memegang obeng dengan ujung pipih atau minus (-) dengan tangan

Hal. 44 dari 57 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya lalu mencungkil kaca mobil hingga retak, setelah kaca mobil retak Terdakwa I mendorong kaca mobil tersebut ke arah dalam sehingga kaca pecah dan berlubang, selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi NUROKHMAN, Terdakwa I meraih dan menarik tas tersebut keluar dari dalam mobil menggunakan tangan kirinya. Saksi EGI yang sedang melintas di jalan tersebut melihat kejadian tersebut dan berteriak "Woi!!". Mendengar teriakan tersebut Terdakwa I kemudian menoleh ke arah saksi EGI dan dengan segera Terdakwa I mendekati sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan tempat kejadian tersebut melaju menuju arah Yogyakarta;

- Bahwa di perjalanan sekira pukul 23.15 WIB di daerah Tempel, Sleman, Yogyakarta, Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di pinggir jalan untuk melihat isi tas yang berhasil mereka ambil. Isi tas tersebut berupa uang yang telah dibendel sebanyak delapan bendel besar dan satu bendel kecil, yang terdiri dari sebagian besar bendel tersebut berupa uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan sisanya adalah beberapa bendel uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) yang seluruhnya berjumlah Rp.810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menghubungi saksi JOAN (dituntut dalam perkara terpisah) melalui telepon genggam untuk bersepakat melakukan pertemuan di jalan arah ke Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Lalu Terdakwa I juga menghubungi saksi FANSUR menggunakan telepon genggam untuk bertemu di daerah Parangtritis, Yogyakarta. Sesampai di jalan arah ke Pantai Parangtritis, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saksi JOAN di pekarangan sebuah rumah orang yang tidak mereka kenal. Terdakwa I menyerahkan sebuah tas kepada saksi JOAN sambil mengatakan "ini ada uang Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) kita titipkan ke kamu, jaga baik-baik, jangan bilang ke siapa-siapa biar tidak ada yang tahu, karena yang tahu hanya kita bertiga, ini uang kamu Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), yang itu kamu jaga, nanti kami hubungi kamu, nanti kami kirim rekening, baru kamu transfer, ini nanti tas kamu buang saja". Uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) kemudian Terdakwa I simpan dalam plastik berwarna hitam. Saksi JOAN kemudian pergi sementara Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu saksi FANSUR dan saksi NURYONO di penginapan AMELIA di Pantai Parangtritis, di dalam kamar di penginapan AMELIA Terdakwa I

Hal. 45 dari 57 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan plastik hitam berisi uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) kepada saksi FANSUR, lalu saksi FANSUR membagi uang tersebut, dengan pembagian sebesar masing-masing Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta Rupiah) kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sementara masing-masing Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta Rupiah) diserahkan kepada saksi FANSUR dan saksi NURYONO ;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi NUROKHMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta Rupiah) dan para Terdakwa dalam mengambil uang milik saksi NUROKHMAN tanpa sepengetahuan dan seijin saksi NUROKHMAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan merusak atau memotong atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah ditujukan kepada jati diri pelaku atau siapapun juga yang melakukan tindak pidana yaitu setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, yaitu Terdakwa I RUSLIM HUSEN Bin MURID dan Terdakwa II MUSRI HAKIM Alias CHOKEN Bin AGIL HAKIM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang” :

Menimbang, bahwa menurut S.R Sianturi, S.H dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya” yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain dan yang dimaksud dengan barang menurut S.R Sianturi, S.H adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di persidangan berdasarkan keterangan saksi -saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, barang bukti yang dibenarkan serta keterangan para terdakwa, bahwa Terdakwa I RUSLIM HUSEN BIN MURID bersama-sama dengan Terdakwa II MUSRI HAKIM ALIAS CHOKEN BIN AGIL HAKIM, pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 WIB di pinggir Jalan Raya Temanggung-Secang, Krajan III RT. 08 RW. 04, Kelurahan Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang telah mengambil barang sesuatu berupa uang tunai sebanyak Rp 810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II serta saksi FANSUR dan saksi NURYONO berangkat sekira pukul 17.45 WIB dengan dua unit sepeda motor saling berboncengan menuju Magelang, berencana untuk mencari sasaran pencurian pada kendaraan yang terparkir di pinggir jalan, secara acak dengan memecah kaca mobil, selanjutnya pada saat berada di daerah Secang, sekira pukul 21.45 WIB, Terdakwa I meminta saksi FANSUR dan saksi NURYONO untuk pergi ke Yogyakarta terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pada pukul 22.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II yang berboncengan dengan sepeda motor YAMAHA Vixion Nomor Polisi L 3000 BC berwarna hitam milik Terdakwa II, yang dikendarai oleh Terdakwa II, sampai di pinggir Jalan Raya Temanggung-Secang, Krajan III RT. 08 RW. 04, Kelurahan

Hal. 47 dari 57 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, mendapatkan sasarannya yaitu satu unit mobil SUZUKI Grand Vitara warna hitam Nomor Polisi H 7705 S milik saksi NUROKHMAN BIN HARSONO yang sedang terparkir. Terdakwa II kemudian menghentikan sepeda motor yang dikendarainya tepat di depan mobil tersebut terparkir. Terdakwa I selanjutnya turun dari sepeda motor, menyerahkan helm yang dikenakannya kepada Terdakwa II dan berjalan mendekati mobil, memeriksa keadaan mobil menggunakan senter yang telah dipersiapkan sebelumnya, dengan cara menerangi bagian dalam mobil dengan sorot sinar senter, selanjutnya di dalam mobil, Terdakwa I melihat sebuah tas warna kombinasi hitam abu-abu berada di atas jok kursi bagian tengah mobil, tepatnya di belakang posisi kursi pengemudi. Terdakwa I kemudian menyimpan senter yang dibawanya di dalam saku celana yang dikenakannya dan mengambil obeng dengan ujung pipih atau minus (-) yang telah dipersiapkan sebelumnya di saku celananya. Terdakwa I memegang obeng dengan ujung pipih atau minus (-) dengan tangan kanannya lalu mencungkil kaca mobil hingga retak, setelah kaca mobil retak Terdakwa I mendorong kaca mobil tersebut ke arah dalam sehingga kaca pecah dan berlubang, selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi NUROKHMAN, Terdakwa I meraih dan menarik tas tersebut keluar dari dalam mobil menggunakan tangan kirinya. Saksi EGI yang sedang melintas di jalan tersebut melihat kejadian tersebut dan berteriak "Woi!!". Mendengar teriakan tersebut Terdakwa I kemudian menoleh ke arah saksi EGI dan dengan segera Terdakwa I mendekati sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan tempat kejadian tersebut melaju menuju arah Yogyakarta;

Menimbang, bahwa di perjalanan sekira pukul 23.15 WIB di daerah Tempel, Sleman, Yogyakarta, Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di pinggir jalan untuk melihat isi tas yang berhasil mereka ambil. Isi tas tersebut berupa uang yang telah dibendel sebanyak delapan bendel besar dan satu bendel kecil, yang terdiri dari sebagian besar bendel tersebut berupa uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan sisanya adalah beberapa bendel uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) yang seluruhnya berjumlah Rp.810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I menghubungi saksi JOAN (dituntut dalam perkara terpisah) melalui telepon genggam untuk bersepakat melakukan pertemuan di jalan arah ke Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Lalu Terdakwa I juga menghubungi saksi FANSUR menggunakan telepon genggam

Hal. 48 dari 57 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk bertemu di daerah Parangtritis, Yogyakarta. Sesampai di jalan arah ke Pantai Parangtritis, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saksi JOAN di pekarangan sebuah rumah orang yang tidak mereka kenal. Terdakwa I menyerahkan sebuah tas kepada saksi JOAN sambil mengatakan “ini ada uang Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) kita titipkan ke kamu, jaga baik-baik, jangan bilang ke siapa-siapa biar tidak ada yang tahu, karena yang tahu hanya kita bertiga, ini uang kamu Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), yang itu kamu jaga, nanti kami hubungi kamu, nanti kami kirim rekening, baru kamu transfer, ini nanti tas kamu buang saja”. Uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) kemudian Terdakwa I simpan dalam plastik berwarna hitam. Saksi JOAN kemudian pergi sementara Terdakwa 1 dan Terdakwa II bertemu saksi FANSUR dan saksi NURYONO di penginapan AMELIA di Pantai Parangtritis, di dalam kamar di penginapan AMELIA Terdakwa I menyerahkan plastik hitam berisi uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) kepada saksi FANSUR, lalu saksi FANSUR membagi uang tersebut, dengan pembagian sebesar masing-masing Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta Rupiah) kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sementara masing-masing Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta Rupiah) diserahkan kepada saksi FANSUR dan saksi NURYONO ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi NUROKHMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta Rupiah) dan para Terdakwa dalam mengambil uang milik saksi NUROKHMAN tanpa sepengetahuan dan seijin saksi NUROKHMAN;

Menimbang, bahwa dengan telah diambilnya uang sebanyak Rp.810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta Rupiah) dan kemudian membawa uang tersebut ke Jogjakarta dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, berarti di sini telah terjadi perbuatan ‘mengambil’ sebagaimana diuraikan dalam pengertian di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah bahwa barang yang diambil adalah bukan milik sah dari si pengambil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'barang' dalam perkara ini adalah uang sebanyak Rp.810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta Rupiah), dan telah terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, nyatalah bahwa barang yang para terdakwa ambil adalah milik saksi NUROKHMAN yang disimpan saksi NUROKHMAN di mobil Grand Vitara miliknya dibuktikan dengan STNK dan kunci kontak serta Satu lembar Surat Keterangan dari PT BPR KEDU ARTHASETIA Temanggung yang masih disimpan saksi NUROKHMAN, dan yang jelas bukan milik pribadi para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur "Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum ialah dalam memiliki barang tersebut bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah tindakan para terdakwa yang mengambil barang berupa uang sebanyak Rp.810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta Rupiah), merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya para terdakwa, tidak pernah meminta ijin untuk mengambil barang berupa uang sebanyak Rp.810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta Rupiah), dimana keterangan para terdakwa tersebut dikuatkan oleh keterangan para saksi dan uang tersebut sebagiannya digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk keperluan pribadi kedua terdakwa selayaknya miliknya sendiri serta dibagikan kepada saksi JOAN ERNESTO untuk dikirimkan kepada keluarga para Terdakwa di Maluku, saksi FANSUR, saksi NURYONO, saksi TITIK NYIMAS dan saksi DEVI SELVIAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur "Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu":

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka,

Hal. 50 dari 57 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui, bahwa Terdakwa I RUSLIM HUSEN BIN MURID bersama-sama dengan Terdakwa II MUSRI HAKIM ALIAS CHOKEN BIN AGIL HAKIM, pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 WIB di pinggir Jalan Raya Temanggung-Secang, Krajan III RT. 08 RW. 04, Kelurahan Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang telah mengambil barang sesuatu berupa uang tunai sebanyak Rp 810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada pukul 22.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II yang berboncengan dengan sepeda motor YAMAHA Vixion Nomor Polisi L 3000 BC berwarna hitam milik Terdakwa II, yang dikendarai oleh Terdakwa II, sampai di pinggir Jalan Raya Temanggung-Secang, Krajan III RT. 08 RW. 04, Kelurahan Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, mendapatkan sasarannya yaitu satu unit mobil SUZUKI Grand Vitara warna hitam Nomor Polisi H 7705 S milik saksi NUROKHMAN BIN HARSONO yang sedang terparkir. Terdakwa II kemudian menghentikan sepeda motor yang dikendarainya tepat di depan mobil tersebut terparkir. Terdakwa I selanjutnya turun dari sepeda motor, menyerahkan helm yang dikenakannya kepada Terdakwa II dan berjalan mendekati mobil, memeriksa keadaan mobil menggunakan senter yang telah dipersiapkan sebelumnya, dengan cara menerangi bagian dalam mobil dengan sorot sinar senter, selanjutnya di dalam mobil, Terdakwa I melihat sebuah tas warna kombinasi hitam abu-abu berada di atas jok kursi bagian tengah mobil, tepatnya di belakang posisi kursi pengemudi. Terdakwa I kemudian menyimpan senter yang dibawanya di dalam saku celana yang dikenakannya dan mengambil obeng dengan ujung pipih atau minus (-) yang telah dipersiapkan sebelumnya di saku celananya. Terdakwa I memegang obeng dengan ujung pipih atau minus (-) dengan tangan kanannya lalu mencungkil kaca mobil hingga retak, setelah kaca mobil retak Terdakwa I mendorong kaca mobil tersebut ke arah dalam sehingga kaca pecah dan berlubang, selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi NUROKHMAN, Terdakwa I meraih dan menarik tas tersebut keluar dari dalam mobil menggunakan tangan kirinya. Saksi EGI yang sedang melintas di jalan tersebut melihat kejadian tersebut dan berteriak "Woi!!". Mendengar teriakan tersebut Terdakwa I kemudian menoleh ke arah saksi EGI dan dengan segera Terdakwa I mendekati sepeda motor yang dikendarai

Hal. 51 dari 57 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan tempat kejadian tersebut melaju menuju arah Yogyakarta;

Menimbang, bahwa di perjalanan sekira pukul 23.15 WIB di daerah Tempel, Sleman, Yogyakarta, Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di pinggir jalan untuk melihat isi tas yang berhasil mereka ambil. Isi tas tersebut berupa uang yang telah dibendel sebanyak delapan bendel besar dan satu bendel kecil, yang terdiri dari sebagian besar bendel tersebut berupa uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan sisanya adalah beberapa bendel uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) yang seluruhnya berjumlah Rp.810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I menghubungi saksi JOAN (dituntut dalam perkara terpisah) melalui telepon genggam untuk bersepakat melakukan pertemuan di jalan arah ke Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Lalu Terdakwa I juga menghubungi saksi FANSUR menggunakan telepon genggam untuk bertemu di daerah Parangtritis, Yogyakarta. Sesampai di jalan arah ke Pantai Parangtritis, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saksi JOAN di pekarangan sebuah rumah orang yang tidak mereka kenal. Terdakwa I menyerahkan sebuah tas kepada saksi JOAN sambil mengatakan "ini ada uang Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) kita titipkan ke kamu, jaga baik-baik, jangan bilang ke siapa-siapa biar tidak ada yang tahu, karena yang tahu hanya kita bertiga, ini uang kamu Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), yang itu kamu jaga, nanti kami hubungi kamu, nanti kami kirim rekening, baru kamu transfer, ini nanti tas kamu buang saja". Uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) kemudian Terdakwa I simpan dalam plastik berwarna hitam. Saksi JOAN kemudian pergi sementara Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu saksi FANSUR dan saksi NURYONO di penginapan AMELIA di Pantai Parangtritis, di dalam kamar di penginapan AMELIA Terdakwa I menyerahkan plastik hitam berisi uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) kepada saksi FANSUR, lalu saksi FANSUR membagi uang tersebut, dengan pembagian sebesar masing-masing Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta Rupiah) kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sementara masing-masing Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta Rupiah) diserahkan kepada saksi FANSUR dan saksi NURYONO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari awal sampai proses terjadinya pengambilan barang berupa uang sebanyak Rp 810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta

Hal. 52 dari 57 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mkd



rupiah) milik saksi Nurokhman tersebut, dapat terlaksana karena adanya suatu kerja sama yang langsung dan erat yang dilakukan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Unsur “Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan merusak atau memotong atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur keenam ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pulalah unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada pukul 22.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II yang berboncengan dengan sepeda motor YAMAHA Vixion Nomor Polisi L 3000 BC berwarna hitam milik Terdakwa II, yang dikendarai oleh Terdakwa II, sampai di pinggir Jalan Raya Temanggung-Secang, Krajan III RT. 08 RW. 04, Kelurahan Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, mendapatkan sasarannya yaitu satu unit mobil SUZUKI Grand Vitara warna hitam Nomor Polisi H 7705 S milik saksi NUROKHMAN BIN HARSONO yang sedang terparkir. Terdakwa II kemudian menghentikan sepeda motor yang dikendarainya tepat di depan mobil tersebut terparkir. Terdakwa I selanjutnya turun dari sepeda motor, menyerahkan helm yang dikenakannya kepada Terdakwa II dan berjalan mendekati mobil, memeriksa keadaan mobil menggunakan senter yang telah dipersiapkan sebelumnya, dengan cara menerangi bagian dalam mobil dengan sorot sinar senter, selanjutnya di dalam mobil, Terdakwa I melihat sebuah tas warna kombinasi hitam abu-abu berada di atas jok kursi bagian tengah mobil, tepatnya di belakang posisi kursi pengemudi. Terdakwa I kemudian menyimpan senter yang dibawanya di dalam saku celana yang dikenakannya dan mengambil obeng dengan ujung pipih atau minus (-) yang telah dipersiapkan sebelumnya di saku celananya. Terdakwa I memegang obeng dengan ujung pipih atau minus (-) dengan tangan kanannya lalu mencungkil kaca mobil hingga retak, setelah kaca mobil retak Terdakwa I mendorong kaca mobil tersebut ke arah dalam sehingga kaca pecah dan berlubang, selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi NUROKHMAN, Terdakwa I meraih dan menarik tas tersebut keluar dari dalam mobil menggunakan tangan kirinya dan dikaitkan dengan definisi sebagaimana sub unsur di atas maka perbuatan Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kategori untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan merusak, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur keenam ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa di persidangan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan karena Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) jaket/jamper warna biru gelap merk "KENDICK", 1 (Satu) buah celana panjang warna hitam merk V13, 1 (satu) buah senter warna hitam merk "Van Star", 1 (Satu) buah helm merk ZIP warna hitam, 1 (Satu) buah HP merk Nokia warna putih model TA-1017, serta simcard Telkomsel nomor : 081267176551, 1 (Satu) buah helm warna hitam Honda, 1 (Satu) buah HP merk Nokia warna putih model RM-113, serta simcard Telkomsel nomor 081335131539, Pecahan kaca mobil Grand Vitara Nomor Polisi H-7705-S Dirampas untuk dimusnahkan, 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi L-3000-BC, warna hitam, tahun

Hal. 54 dari 57 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, Nomor Rangka MH3RG4610HK060955, Nomor Mesin G3E7E0441977, serta kunci kontak dan STNKnya Dirampas untuk negara, 1 (Satu) unit Kendaraan Bermotor Suzuki Grand Vitara warna hitam tahun 2006 Nomor Polisi H-7705-S, Nomor Rangka MHYJTE54V6J700054, Nomor Mesin J20AID200064 STNK atas nama PT SUNMOTOR INDOSENTRA TRADA, Alamat Jl. Pemuda No. 65 Semarang, serta STNK dan kunci kontaknya, 1 (Satu) lembar Surat Keterangan dari PT BPR KEDU ARTHASETIA Temanggung Dikembalikan kepada saksi NUROKHMEN Bin HARSONO, 1 (Satu) buah BPKB dengan nomor M-02618160, identitas kendaraan: Honda Vario Nomor polisi L-6932-WC, warna hitam, tahun 2015, Nomor Rangka MH1JFU115FK270964, Nomor Mesin JFU 1E1270721, serta kunci kontak cadangan, 2 (Dua) lembar kertas printout rekening koran BRI atas nama JOAN ERNESTO WAIRO, 3 (Tiga) lembar kertas print out rekening koran BRI atas nama DEVI SELVIAN Dilampirkan dalam berkas perkara:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 55 dari 57 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I RUSLIM HUSEN BIN MURID dan Terdakwa II MUSRI HAKIM Alias CHOKEN BIN AGIL HAKIM tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) jaket/jumper warna biru gelap merk “KENDICK”,
 - 1 (Satu) buah celana panjang warna hitam merk V13,
 - 1 (satu) buah senter warna hitam merk “Van Star”,
 - 1 (Satu) buah helm merk ZIP warna hitam,
 - 1 (Satu) buah HP merk Nokia warna putih model TA-1017, serta simcard Telkomsel nomor : 081267176551,
 - 1 (Satu) buah helm warna hitam Honda,
 - 1 (Satu) buah HP merk Nokia warna putih model RM-113, serta simcard Telkomsel nomor 081335131539,
 - Pecahan kaca mobil Grand Vitara Nomor Polisi H-7705-S,

Dirampas untuk dimusnahkan,

 - 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi L-3000-BC, warna hitam, tahun 2017, Nomor Rangka MH3RG4610HK060955, Nomor Mesin G3E7E0441977, serta kunci kontak dan STNKnya

Dirampas untuk negara,

 - 1 (Satu) unit Kendaraan Bermotor Suzuki Grand Vitara warna hitam tahun 2006 Nomor Polisi H-7705-S, Nomor Rangka MHYJTE54V6J700054, Nomor Mesin J20AID200064 STNK atas nama PT SUNMOTOR INDOSENTRA TRADA, Alamat Jl. Pemuda No. 65 Semarang, serta STNK dan kunci kontaknya,
 - 1 (Satu) lembar Surat Keterangan dari PT BPR KEDU ARTHASETIA Temanggung

Dikembalikan kepada saksi NUROKHMEN Bin HARSONO,

 - 1 (Satu) buah BPKB dengan nomor M-02618160, identitas kendaraan: Honda Vario Nomor polisi L-6932-WC, warna hitam, tahun 2015, Nomor Rangka MH1JFU115FK270964, Nomor Mesin JFU 1E1270721, serta kunci kontak cadangan,

Hal. 56 dari 57 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) lembar kertas print out rekening koran BRI atas nama JOAN ERNESTO WAIRO,
- 3 (Tiga) lembar kertas print out rekening koran BRI atas nama DEVI SELVIAN ;

Dilampirkan dalam berkas perkara:

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari **Rabu**, tanggal **20 Februari 2019**, oleh kami, Eko Supriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, David Darmawan, S.H., Nurjenita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Totok Mujiyana Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Ratih Febriyana Dewi, S.H, Penuntut Umum dan Para **Terdakwa** ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Darmawan, S.H

Eko Supriyanto, S.H.

Nurjenita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Totok Mujiyana

Hal. 57 dari 57 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)